



P U T U S A N

Nomor 953 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Drs. DATLIN TAMALAGI;**
Tempat lahir : Beteleme;
Umur / tanggal lahir : 74 Tahun/30 Agustus 1940;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JalanSetia Budi Nomor 4 B Palu;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Mantan Plt. Bupati Morowali;

Terdakwapernah ditahan oleh:

1. Penyidik (Rutan) sejak tanggal 04 Juni 2009 sampai dengan tanggal 23 Juni 2009;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum (Rutan) sejak tanggal 24 Juni 2009sampai dengan tanggal 02 Agustus2009;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I(Rutan) sejak tanggal03 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 01 September 2009;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II (Rutan) sejak tanggal 02 September 2009sampai dengan tanggal 01 Oktober 2009;
 5. Dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik sejak tanggal 02 Oktober2009;
 6. Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal20 Mei 2013sampai dengan tanggal08 Juni2013;
 6. Hakim Pengadilan Negeri (tahanan kota) sejak tanggal 07 Juni 2013sampai dengan tanggal 06 Juli2013;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri (tahanan kota) sejak tanggal07 Juli 2013sampai dengan tanggal 04 September 2013;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I(tahanan kota)sejaktanggal 05 September 2013sampai dengan tanggal 04 Oktober 2013;
 9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II(tahanan kota) sejak tanggal 05 Oktober 2013sampai dengan tanggal 03 November2013;
- yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palukarena didakwa:

Hal. 1 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Morowali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52.-1065 Tahun 2005 tanggal 23 Desember 2005 sampai dengan akhir masa jabatannya di tahun 2007, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. H. SYAHRIR ISHAK, SE., Sdr. HERMAN GAMAL, dan Sdr. H. KHOIRONI F. CADDA (ketiganya masing-masing sebagai tersangka dengan berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal 01 November 2006 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2007 atau setidaknya, masih dalam tahun 2006 dan tahun 2007, masing-masing bertempat di kantor Bupati Morowali Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko di Bungku dan di Rumah Dinas Wakil Bupati Jalan Sultan Hasanuddin di Bungku-Morowali atau setidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Palu berwenang memeriksakan menyidangkan perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya tanggal 01 November 2006, Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 188.45/SK.03.331/EKBANG tentang Perusahaan Daerah Morowali, yang tugas pokok dan fungsi Perusahaan Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. Tugas pokok Perusahaan Daerah adalah membantu Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Perusahaan Daerah berfungsi sebagai:
 - Membantu Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - Membantu Pemerintah Daerah dalam rangka menstabilkan perekonomian daerah;
 - Melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum dan jasa untuk mendapatkan keuntungan sebagai sumber pendapatan daerah;
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 188.45/SK.03.332/EKBANG tanggal 01 November 2006

Hal. 2 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukkan dan Penetapan Direksi Perusahaan Daerah Morowali dengan susunan Direksi sebagai berikut:

1. HERMAN GAMAL, sebagai DIREKTUR UTAMA;
2. NURDIN LAWIRA, SE., sebagai DIREKTUR UMUM;
3. YULIUS RUBEN, SI., sebagai DIREKTUR OPERASI;

Berdasarkan SK Bupati tersebut di atas, Sdr. HERMAN GAMAL selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Morowali diberikan kewenangan untuk mengangkat Staf pada Perusahaan Daerah sesuai kebutuhan atas persetujuan Bupati Morowali dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Morowali melalui Sekretaris Daerah;

3. Bahwa perlu dijelaskan, pengertian Perusahaan Daerah dan tata cara pembentukan Perusahaan Daerah menurut ketentuan perundang-undangan disebutkan sebagai berikut:

- 3.1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), berbunyi sebagai berikut:

Pasal (2): Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang;

Pasal 4

Ayat (1): Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa undang-undang ini;

Ayat (2): Perusahaan Daerah termaksud pada Ayat (1) adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut;

- 3.2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagai berikut:

Hal. 3 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



Pasal 1:

Angka (6): Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

3.3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagai berikut:

Angka (1): Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan;

Angka (7): Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;

4. Bahwa berdasarkan penjelasan tentang pengertian Perusahaan Daerah dan tata cara pembentukan Perusahaan Daerah dalam beberapa ketentuan perundang-undangan di atas, maka merupakan kewajiban bagi Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI selaku PLT. Bupati Morowali untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 188.45/SK.03.331/EKBANG tanggal 01 November 2006 tentang Perusahaan Daerah Morowali dan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 188.45/SK.03.332/EKBANG tanggal 01 November 2006 tentang Penunjukan Direksi Perusahaan Daerah Morowali untuk mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Morowali sebagai bentuk legalitas/pengesahan, dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali dan didaftarkan/dicatatkan dalam Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah;
- Bahwa SK Bupati yang telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Morowali untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali dan telah didaftarkan/dicatatkan dalam Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah adalah merupakan bentuk legalitas/pengesahan, dan merupakan *legal standing* bagi Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh Terdakwa untuk dapat melaksanakan fungsinya



terutama untuk penggunaan modal daerah/negara baik dalam bentuk modal maupun kegiatan usaha kerja;

Kenyataannya SK Bupati tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Morowali maupun terdaftar/tercatat dalam Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah;

5. Bahwa oleh karena SK Bupati tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali dan SK Bupati tentang Penunjukan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan oleh Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI selaku PLT. Bupati sampai dengan saat ini tidak pernah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Morowali maupun terdaftar/tercatat dalam Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah maka dengan demikian perbuatan Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI selaku PLT. Bupati Morowali sebagaimana diuraikan di atas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

6. Bahwa dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis maka semua tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI selaku PLT. Bupati Morowali dengan Sdr. HERMAN GAMAL selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali dengan dalih apapun tidak dibenarkan;

Kenyataannya, Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI tidak mentaati ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu Terdakwa tetap mengakui keberadaan Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali yang dibentuknya dan menyetujui semua tindakan yang dilakukan oleh Sdr. HERMAN GAMAL sebagai Direktur Utama terkait tugas pokok dan fungsi Perusahaan Daerah Morowali, diantaranya Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. HERMAN GAMAL untuk menggunakan dana Pemerintah Daerah sebagai pinjaman modal awal Perusahaan Daerah Morowali, seperti diuraikan sebagai berikut:

6.1. Pada tanggal 10 Januari 2007, Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI memerintahkan Sdr. KRISTIAN RONGKO, SH., selaku Kepala Bappeda Kabupaten Morowali melalui surat/memoyang isinya sebagai berikut:

DINAS

PRIBADIYth. Sdr. Kristian Rongko, SH.

"Harap dibantu proses dan mekanisme untuk pinjaman modal awal Perusda Morowali, sesuai maksud permasalahan ini. Buat



konsep-konsep yang perlu dan upayakan secepatnya pinjaman ini dapat diproses/direalisasi dengan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Terima kasih”;

6.2. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2007, Sdr. HERMAN GAMAL mengirim surat No. 02-Ia/PDM-Dir/BKU/2007 kepada Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI perihal: Permohonan Pinjaman Sementara Untuk Pengadaan Kapal Cepat (penumpang), pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan program Sdr. HERMAN GAMAL selaku “Direktur Perusahaan Daerah Morowali” dalam rangka membuka Devisi Usaha yakni:

1. Sarana Transportasi Laut (Kapal Penumpang Cepat);
2. Pengadaan Aspal Buton;

6.3. Pada tanggal 16 Januari 2007, Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI dengan sengaja membiarkan Sdr. HERMAN GAMAL bertindak atas nama Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali untuk melakukan Perjanjian Jual Beli 1 (satu) Unit Kapal Motor Penumpang KM. BINTANG MOROWALI dengan Sdr. H. KHOIRONI F. CADDA, seharga Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila pembayaran panjar uang muka oleh Sdr. HERMAN GAMAL (Pihak Pertama) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sudah dibayarkan, maka kapal akan diserahkan oleh Sdr. H. KHOIRONI F. CADDA (Pihak Kedua);

- Pelunasan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dilakukan 15 (lima belas) hari Kapal Motor Penumpang KM. BINTANG MOROWALI diserahkan Sdr. H. KHOIRONI F. CADDA yaitu sekitar bulan Februari 2007;

6.4. Bahwa mengingat pembahasan RAPBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 diperkirakan belum dapat diselesaikan dalam waktu secepatnya, maka Sdr. HERMAN GAMAL bermohon kepada Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI selaku Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Morowali agar berkenaan memberikan persetujuan pencairan sebagaimana dana Pos/Anggaran Pinjaman adanya modal PD. Morowali yang tersedia dalam Nota Kesepakatan (PPA) antara Pemerintah Daerah dengan DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali, sebagai pinjaman sementara yang akan diperhitungkan kemudian secara keseluruhan sebagai pinjaman modal PD. Morowali;

6.5. Bahwa adapun besaran pinjaman yang diajukan oleh Sdr. HERMAN GAMAL ke Pemerintah Kabupaten Morowali adalah sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliardelapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)dengan perincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Pengadaan Kapal Cepat:

- ✓ Harga Kapal Cepat @ Rp4.500.000.000,00;
- ✓ Pembayaran Tahap I (DP) 40%: Rp1.500.000.000,00

2. Pengadaan Sarana Bangunan

KantorUtama : Rp50.000.000,00

3. Biaya Operasional PD. Morowali: Rp25.000.000,00

Jumlah : Rp1.875.000.000,00

6.6. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2007 bertempat di rumah dinas/rumah jabatan Wakil Bupati, Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI selaku PLT. Bupati Morowalimenandatangani surat dinas Bupati dengan kop surat bertuliskan BUPATI MOROWALI dengan lambang Garuda diatasnya, tanpa diberi nomor, perihal: Persetujuan Permintaan Sementara, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa maksud surat Saudara dapat disetujui pinjaman sementara sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan:

1. Pinjaman sementara tersebut semata-mata diperuntukan bagi pengadaan kapal dan operasionalnya;
2. Diharapkan Kapal Penumpang sebagaimana dimaksud diatas, sudah dapat beroperasi pada bulan Februari 2007;

- Kemudian Terdakwa memerintahkan Pemegang Kas Daerah (PKD) Kabupaten Morowali Sdr. MARKUS LAPONO, SE., dengan mengeluarkan surat/memopada tanggal 16 Januari 2007,yang isinya sebagai berikut:

DINAS

PRIBADIPKD.

"Buatkan Check Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pinjaman sementara Perusda Morowali";

- Bahwa dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) oleh Sdr. MARKUS LAPONO, SE., selaku

Hal. 7 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



Pemegang Kas Daerah (PKD) Kabupaten Morowali pada hari itu diserahkan kepada Sdr. KRISTIAN RONGKO, SH., sesuai perintah Terdakwa dalam surat/memo tanggal 10 Januari 2007, terdiri dari dana tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sisanya dalam bentuk Check sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa sesuai perintah Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI kepada Sdr. KRISTIAN RONGKO, SH., maka di hari yang sama dana tersebut diserahkan kepada Sdr. HERMAN GAMAL sebagai panjar uang muka kapal kepada Sdr. H. KHOIRONI F. CADDA, dan setelah dananya diterima maka dibuatkan bukti kuitansi yang ditandatangani Sdr. HERMAN GAMAL pada tanggal 16 Januari 2007;
- Bahwa kenyataannya, setelah dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) diterima oleh Sdr. H. KHOIRONI F. CADDA, ternyata Kapal Penumpang tersebut tidak juga diserahkan oleh Sdr. H. KHOIRONI F. CADDA kepada Sdr. HERMAN GAMAL. Hal ini terjadi karena menurut Sdr. H. KHOIRONI F. CADDA, dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), adalah pinjaman pribadinya kepada Sdr. HERMAN GAMAL untuk dipergunakan membayar hutang/kepentingan pribadi Sdr. H. KHOIRONI F. CADDA termasuk didalamnya membayar uang muka kapal sesuai Perjanjian Jual beli antara Sdr. H. KHOIRONI F. CADDA dengan H. ACHMAD SAID, SE;

7. Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI selaku PLT. Bupati Morowali yang telah menyetujui dan memberikan pinjaman sementara sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), kepada Sdr. HERMAN GAMAL adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagai berikut:

Ayat (2): Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3): Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;

8. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI yang dengan sengaja telah meminjamkan dana yang berasal dari anggaran Pemerintah Kabupaten Morowali sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), kepada Sdr. HERMAN GAMAL tanpa mentaati prosedur pencairan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka DPRD Kabupaten Morowali sesuai Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Morowali Nomor: 6/PIMP/VI/DPRD/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Morowali tanggal 22 Juni 2007 yang kesimpulannya sebagai berikut:

- ✓ Telah terjadi pengeluaran uang daerah yang tidak melalui proses dan mekanisme sesuai dengan peraturan yang ada;
- ✓ Telah terjadi penggunaan keuangan daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

9. Bahwa dari hasil Pansus DPRD Kabupaten Morowali tanggal 22 Juni 2007 tersebut, maka pada tanggal 25 Juli 2007 bertempat di Hotel Sentral Palu, Sdr.H. KHOIRONI F. CADD menyerahkan kembali dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), kepada Sdr. HERMAN GAMAL untuk dikembalikan/disetorkan kembali ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali;

10. Bahwa sesuai keterangan Sdr. HERMAN GAMAL dan Sdr. KRISTIAN RONGKO, SH., diketahui kalau dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), telah diserahkan/disetor kembali ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali pada tanggal 28 Juli 2007. Kenyataannya, pemberian pinjaman dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Sdr. HERMAN GAMAL tidak pernah tercatat sebagai PIUTANG Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Sdr. HERMAN GAMAL, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 dan Peraturan Bupati Kabupaten Morowali

Hal. 9 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang APBD-P (Perubahan);

11. Selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2007, Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI selaku PLT. Bupati Morowali dengan sengaja membuat Kerja Sama dengan Sdr. HERMAN GAMAL yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 415.4/0612/MUM/2007 dan Nomor: 06/DIR-PDM/VI/2007 tentang Penyertaan Modal, yang pada pokoknya diatur sebagai berikut:

Pasal 2:

Ayat (1): Berdasarkan konsultasi jajaran Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali dengan Pemerintah Daerah/Bupati Morowali tanggal 2 Januari 2007 telah disepakati besarnya Penyertaan Modal Pemerintah untuk tahap awal sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dari total kebutuhan modal Perusahaan Daerah sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);

Ayat (2): Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dianggarkan pada APBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008;

Pasal 3:

Ayat (1): Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowalikepada Perusahaan Daerah periode tahun 2007 yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2007 adalah sebesarRp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Ayat (2): Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturanperundang-undangan;

12. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama tersebut diatas, maka pada tanggal 15 Agustus 2007 Sdr. HERMAN GAMALmengirim surat kepada Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI perihal permohonan untuk Pencairan Bantuan Pernyertaan Modal PemerintahKabupaten Morowali, untuk tahap awalnya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sesuai surat No. 02-Ia/PDM-Dir/BKU/2007;

- Kemudian Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI secara sepihak atau tanpa ada kajian dari Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten

Hal. 10 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Morowali dan tanpa berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali, Terdakwa memerintahkan Sdr. HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku Plh. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali untuk segera memproses Pencairan Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sebagaimana yang dimohonkan Sdr. HERMAN GAMAL sebagaimana disposisi Terdakwa tanggal 29 Agustus 2007 sebagai berikut:

KabagKeu:

"Segera proses sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku, prinsip acc";

- Setelah menerima perintah dari Terdakwa tersebut, maka di hari itu juga Sdr. HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku Plh. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali mendisposisi surat permohonan Sdr. HERMAN GAMAL dimaksud ke Ibu. IDA, sebagai berikut:

Ibu. Ida:

- Proses Ses. arahan Bapak Bupati;
- an. Kabag Keuangan;
- Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2007 Sdri. IDAWATI SUPU (dipanggil Ibu. IDA) selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) perihal, Biaya Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali kepada Sdr. H. SYAHRIR ISHAK, SE., selaku Pengguna Anggaran, tanpa nomor dan tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran serta tanpa lampiran dokumen pendukung dari pihak ketiga (yaitu Sdr. HERMAN GAMAL);
- Berdasarkan SPP-UP tersebut, kemudian Sdr. H. SYAHRIR ISHAK, SE., selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan/menandatangani Surat Perintah Membayar Uang Pengganti (SPM-UP) Nomor: 261/SPM-Sekab/2007 tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang dibebankan pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 Pembiayaan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan bukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah;



- Bahwa pengajuan SPP-UP dan SPM-UP oleh Sdri. IDAWATI SUPU selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. H. SYHRIR ISHAK, SE., selaku Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah adalah tanpa mencantumkan nomor Surat Persediaan Dana (SPD) untuk mata anggaran Biaya Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali yang dimintakan pencairannya;
 - Selanjutnya Sdr. HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mengeluarkan SP2D No.1112/LS/-Sekab/Keu/07 tanggal 31 Agustus 2007, kemudian dana tersebutdicairkan/dipindahbukukan dari rekening (BUD) nomor rekening: 01.03.00002.8 ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsung dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali;
 - Setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsung dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali maka oleh Sdri. IDAWATI SUPU kemudian dicairkan dengan menggunakan Check tunai yang mana Check tersebut ditandatangani oleh Sdr. IDAWATI SUPU selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), selanjutnya diserahkan dan dicairkan oleh Sdr.HERMAN GAMAL;
13. Bahwa pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan SK Bupati Morowali Nomor: 900/SK.283-Keu/2006 tanggal 12 September 2006, susunannya adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN ORGANIK	JABATANDALAM TPAD
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DRS. Datlin Tamalagi	Bupati Morowali	Penanggung Jawab
2.	DRS. Haeruddin Zen, MM	Sekda Morowali	Ketua
3.	DRS. Said Uno, MM (Alm)	Pemb. Khusus Bupati bidang Keuangan	Wakil Ketua
4.	Cristian Rompo, SH	Kepala Bappeda	Wakil Ketua
5.	DRS. Sutrisno S, MM	Kadispenda	Wakil Ketua
6.	Markus Lapolo, SE	Kabag Keu/BUD	Anggota
7.	DRS. Muh. Amirulah Siah	Ass. Pemerintahan	Anggota
8.	Syahrir Ishak, SE	Ass. Pembangunan	Anggota
9.	DRS. Yakin Umakaka, MM	Ass. Administrasi	Anggota
10.	DRS. Sainuddin Supu	Kabag Perlengkapan	Anggota



11.	DRS. Tahir Alatas	Kabag Ekbang	Anggota
12.	Hendryk L. Sima, SE	KTU. Bappeda	Anggota
13.	DRS. Irwan Ibon	KTU. Dispenda	Anggota
14.	DRS. Haerudin Rompono	Kasubag pada Bagian Keuangan	Anggota
15.	Amar Y. Mustafa, S.Sos	- SDA	Anggota
16.	DRS. Sainuddin Supu	- SDA	Anggota

14. Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowali dalam pembahasan awal APBD Tahun 2007 dengan DPRD Kabupaten Morowali sejak tanggal 25 Januari sampai 20 Februari 2007, pernah mengajukan anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), untuk Pinjaman Perusahaan Daerah namun ditolak atau tidak disetujui DPRD dan dialihkan untuk Pinjaman ke Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), oleh karena Perusahaan Daerah dipandang belum memenuhi persyaratan untuk menerima dan mengelola Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dalam APBD 2007 karena belum memiliki Peraturan Daerah. Kemudian Terdakwa melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diusulkan kembali pada pembahasan APBD-Perubahan namun kenyataannya sebelum pembahasan, Terdakwa telah memerintahkan kepada Kabag. Keuangan agar dana tersebut dicairkan;

15. Bahwa pendapat Ahli Sdr. Ir. RIRIH SUDIRAHARDJO, Ah.T, MT., mengenai mekanisme penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Morowali kepada Perusahaan Daerah Morowali secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Penyertaan Modal;
- b. Usulan dari Unit Kerja Pembina PERUSDA (biasanya bagian Perekonomian Setda ybs); kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Bupati yang bersangkutan untuk selanjutnya diteruskan kepada DPRD untuk dibahas melalui Badan Anggaran;
- c. Pembahasan usulan dengan DPRD oleh Pengusul (bagian Perekonomian) dan PERUSDA yang terkait;
- d. Setelah disetujui dan ditetapkan dalam APBD selanjutnya dialokasikan dalam DPA dimana DPA tersebut berada di Pembina PERUSDA (misalnya bagian Perekonomian);
- e. DPA di bagian Perekonomian adalah merupakan DPA Penyertaan Modal untuk PERUSDA;



- f. Atas dasar DPA bagian Perekonomian tersebut Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan Penyertaan Modal ke PERUSDA;
 - g. Transfer setoran Penyertaan Modal ke rekening PERUSDA (biasanya Bank Pembangunan Daerah setempat);
 - h. Masuk di Neraca PERUSDA kolom debit Kas, kemudian dikredit sebagai Penyertaan Modal Pemerintah kepada PERUSDA;
 - i. Kredit Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tersebut akan menjadi bagian dari Struktur Liquiditas keuangan PERUSDA yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) atau dapat disebut Rencana Bisnis dan Anggaran (RBAA), sebagai Modal Belanja Perusahaan;
16. Begitu sesuai ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761), dan Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, telah diatur sebagai berikut:
- Pasal 8:
- Ayat (2): Kerja sama Daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota;
- Pasal (9): Dalam hal kerja sama Daerah memanfaatkan asset barang milik daerah dan melakukan pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan”;
17. Bahwa untuk mekanisme penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 54 diatur tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:



Ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat;

Ayat (2): Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam satu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

18. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 216 Ayat (1), (5) dan (7) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur mekanisme penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

(5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan PS2D mencakup:
a. surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan;
b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

(7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolakmenerbitkan SP2D;

19. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan seperti tersebut diatas, seharusnya Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI selaku Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Morowali sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan antara lain menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBD, pada saat memerintahkan Sdr. HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku Plh. Kepala Bagian Keuangan PemKabupaten Morowali selaku Pemegang Kas Daerah (PKD) Kabupaten Morowali untuk mengeluarkan Pencairan Bantuan Pernyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) kepada Sdr. HERMAN GAMAL sepatutnya mengetahui apakah dana Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali tersebut tertata atau tersedia anggarannya dalam APBD Pemerintah Kabupaten



Morowali atau tidak, dan apakah hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada atau tidak. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak mematuhi ketentuan perundang-undangandengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa memerintahkan Kabag Keuangan sesuai disposisinya yaitu:

KabagKeu:

"Segera proses sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku, prinsip acc";

- Setelah menerima perintah dari Terdakwa tersebut, maka di hari itu juga Sdr. HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku Plh. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali mendisposisi surat permohonan Sdr. HERMAN GAMAL dimaksud ke Ibu. IDA, sebagai berikut:

- Ibu. Ida:

-Proses Ses. arahan Bapak Bupati;

-an. Kabag Keuangan;

- Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2007 Sdri. IDAWATI SUPU (dipanggil Ibu. IDA) selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) perihal, Biaya Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali kepada Sdr. H. SYAHRIR ISHAK, SE., selaku Pengguna Anggaran, tanpa nomor dan tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran serta tanpa lampiran dokumen pendukung dari pihak ketiga (yaitu Sdr. HERMAN GAMAL);

Berdasarkan SPP-UP tersebut, kemudian Sdr. H. SYAHRIR ISHAK, SE., selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan/menandatangani Surat Perintah Membayar Uang Pengganti(SPM-UP) Nomor: 261/SPM-Sekab/2007 tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang dibebankan pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 Pembiayaan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan bukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah;

- Bahwa pengajuan SPP-UP dan SPM-UP oleh Sdri. IDAWATI SUPU selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. H. SYAHRIR ISHAK, SE., selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah adalah tanpa mencantumkan nomor Surat Persediaan Dana (SPD) untuk mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Biaya Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali yang dimintakan pencairannya;

- Selanjutnya Sdr. HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mengeluarkan SP2D No.1112/LS/-Sekab/Keu/07 tanggal 31 Agustus 2007, kemudian danatersebutdicairkan/dipindahbukukan dari rekening (BUD) nomor rekening: 01.03.00002.8 ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsung dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali;
- Setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsung dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali maka oleh Sdri. IDAWATI SUPU kemudian dicairkan dengan menggunakan Check tunai yang mana Check tersebut ditandatangani oleh Sdr. IDAWATI SUPU selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku Bendahara Umum Daerah (BUD),selanjutnya diserahkan dan dicairkan oleh Sdr.HERMAN GAMAL;

20. Bahwa dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Kabupaten Morowalikepada Sdr. HERMAN GAMAL sebesar Rp4.000.000.000,00(empat miliar rupiah) yang dibebankan pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 Pembiayaan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan bukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah kemudian oleh Sdr. HERMAN GAMAL dananya diserahkan kepada Sdr. NURDIN LAWIRA, SE., selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali untuk selanjutnya dana tersebut dicairkan/digunakan sebagaimana terinci sebagai berikut:

NO.	NO./TGL/ CEK/BG	MUTASI (RUPIAH)	PENERIMA CEK/BG/ TUNAI	DISERAHKA N KEPADA	TANGGAL PENYE- RAHAN	KET.
1.	AA 055651 7 Sept.2007	200.000.000.-	NURDIN LAWIRA (150.000.000)	HERMAN GAMAL (50.000.000)	7 Sept.2007	Atas permintaan Bpk. Herman Gamal, dari pembayaran kembali Uang Muka harga Kapal. (sesuai Kuitansi)
1a.	SETORAN TUNAI 7 Sept.2007	150.000.000.-	SULASTRI (ISTERI HERMAN GAMAL)		7 Sept.2007	Untuk TUAN Herman Gamal SIMPEDA Norek.:02.01.03 2580. (sesuai Kuitansi)
2.	AA 055652 11Sept2007	500.000.000.-	NURDIN LAWIRA	KHAIRONY F. CADDA	11 Sept.2007	Sebagian harga Kapal KM.

Hal. 17 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Bintang Morowali. (sesuai Kuitansi)
3.	AA 055653 11 Sept.2007	200.000.000.-	NURDIN LAWIRA	KHAIRONY F. CADDA	11 Sept.2007	Sebagian harga Kapal KM. Bintang Morowali. (sesuai Kuitansi)
4.	AA 055654 29 Sept.2007	505.000.000.-	NURDIN LAWIRA	KHAIRONY F. CADDA	29 Sept.2007	Sebagian harga Kapal KM. Bintang Morowali. (sesuai Kuitansi)
5.	AA 055656 9 Okt.2007	270.000.000.-	NURDIN LAWIRA Cat.: sisa DANAny Rp20Juta ditransfer ke Hi.Kh.F. Cadda	APRIANUS LANDE (250.000.000)	9 Okt.2007	Ada Permintaan Pengiriman Uang/Pemindah Bukuan keAC. BCA CAB. PALU NOREK.: 7920 368 187. (sesuai Kuitansi)
5a.	14 Okto.2007	250.000.000.-	APRIANUS LANDE	HERMAN GAMAL	14 Okt.2007	Atas permintaan Herman Gamal. (sesuai Kuitansi) Cat.: Dana ditarik dng Cek/BG oleh Nurdin Lawira, dipindahbukuan ke Aprianus Lande KEMUADIAN dibuatkan Kuitansi .
6.	AA 055657 17 Okt.2007	365.000.000.-	APRIANUS LANDE Cat.: sisa DANAny Rp15 Juta ditransfer ke Hi.Kh.F. Cadda	HERMAN GAMAL (350.000.000)	17 Okt.2007	Atas permintaan Herman Gamal. (sesuai Kuitansi)
7.	AA 055659 23 Okt.2007	225.000.000.-	NURDIN LAWIRA Cat.: sisa DANAny kemana?	SULASTRI (175.000.000)	23 Nop.2007	Untuk TUAN Herman Gamal Permintaan Pengiriman Uang/Pemindah Bukuan AC. BNI Cab. Palu Norek.: 0081. 1786.779.(sesuai Kuitansi)
8.	AA 055658 25 Okt.2007	525.000.000.-	NURDIN LAWIRA Cat.: sisa DANAny kemana?	HERMAN GAMAL (200.000.000)	25 Okt.2007	Atas permintaan Bpk. Herman Gamal, dari pembayaran kembali Uang Muka harga Kapal. (sesuai Kuitansi)
8a.	TUNAI 25 Okt.2007	400.000.000.-	NURDIN LAWIRA	DRS. DATLIN TAMALAGI	25 Okt.2007	Disetorkan oleh Nurdin Lawira ke Rekening tersangka DRS. DATLIN TAMALAGI d Bank Sulteng. Norek.: 01.06.20224-0.
8b.	TUNAI 26 Okt.2007	500.000.000.-	NURDIN LAWIRA	HERMAN GAMAL	26 Okt.2007	Atas permintaan Herman Gamal, dari pembayaran

Hal. 18 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						kembali Uang Muka Kapal. (sesuai Kuitansi yang menerima tersangka DRS. DATLIN TAMALAGI).
8c.	TUNAI 26 Okt.2007	500.000.000.-	NURDIN LAWIRA	DRS. DATLIN TAMALAGI	25 Okt.2007	
9.	AA 055660 2 Nop.2007	15.000.000.-	SUDIRMAN MOHAMAD			Sewa Kantor PD. Di Bungku
10.	AA 061031 7 Nop.2007	15.000.000.-	ABDUL GAFUR			Sewa Kantor PD. Di Bungku
11.	AA 061032 9 Nop.2007	500.000.000.-	CANDRA WAWORUNDEN G	KHAIRONY F. CADDA	9 Nop.2007	Sebagian harga Kapal KM. Bintang Morowali. (sesuai Kuitansi)
12.	AA 061033 12 Nop.2007	50.000.000.-	HERMAN GAMAL	KHAIRONY F. CADDA	21 Nop.2007	Sebagian harga Kapal KM. Bintang Morowali. (sesuai Kuitansi)
13.	AA 061034 21 Nop.2007	60.000.000.-	NURDIN LAWIRA	KHAIRONY F. CADDA	21 Nop.2007	Sebagian harga Kapal KM. Bintang Morowali. (sesuai Kuitansi)
14.	AA 061035 23 Nop.2007	100.000.000.-	NURDIN LAWIRA	KHAIRONY F. CADDA	23 Nop.2007	Sebagian harga Kapal KM. Bintang Morowali. (sesuai Kuitansi)
15.	AA 061036 26 Nop.2007	75.000.000.-	CANDRA WAWORUNDEN G	SYARIFUDIN HALIM (25Jt), ANDI MAPPAPEN ING (17.250.000), BASIR BUSARARA (32.750.000),		Operasional, dll
16.	AA 061037 28 Nop.2007	27.500.000.-	CANDRA WAWORUNDEN G	ANDI MAPPAPEN ING		Operasional, dll
17.	AA 061038 10 Des.2007	53.000.000.-	NURDIN LAWIRA	HERMAN GAMAL, ADRIANUS LANDE, BASIR BUSARARA		Operasional, dll
18.	AA 061039 11 Des.2007	80.000.000.	NURDIN LAWIRA	APRIANUS LANDE	11 Des.2007	Penataan Batas Keliling Pelepasan Area HPK dalam rangka Penerbitan IPK. (sesuai Kuitansi)
19.	AA 061040 2 Jan.2008	70.000.000.-	NURDIN LAWIRA (Sisanya Rp25.000.000.- ke Candra W)	APRIANUS LANDE (45.000.000)	2 Jan.2008	Penataan Batas Keliling Pelepasan Area HPK dalam rangka Penerbitan IPK. (sesuai Kuitansi)
19a.	2 Jan.2008	25.000.000.-	NURDIN LAWIRA	CANDRA WAWORUND ENG	2 Jan.2008	Pemeriksaan Fisik dalam rangka



						Penerbitan IPK. (sesuai Kuitansi)
20.	AA 061461 14 Jan.2008	50.000.000.-	SUDIRMAN MOHAMAD	Herman Gamal, Nurdin Lawira, Aprianus Lande, Candra Waworunden, Basir Busara dan Sudirman.		Dibagi-bagikan dengan dalih, untuk insentif Karyawan.
21.	AA 061463 24 Jan.2008	65.000.000.-	FAISAL SARAJUDIN		24 Jan.2008	Biaya pengurusan IPK/Pentaan Batas Keliling dan Bagan Kerja. (sesuai Kuitansi, disetujui Herman Gamal).
22.	AA 061464 30 Jan.2008	10.000.000.-	CANDRA WAWORUNDEN G	SUDIRMAN		Pembelian BBM Kapal.
23.	AA 061465 14 Feb.2008	10.000.000.-	NURDIN LAWIRA	ROBBY DAN TASRIK TOPO		Insentif Karyawan
24.	AA 061466 26 Feb.2008	10.000.000.-	NURDIN LAWIRA	ANDI MAPPAPENN ING DAN RIDWAN		Insentif Karyawan
25.	AA 061467 18 Mar.2008	10.000.000.-	NURDIN LAWIRA			Administrasi Kantor
26.	AA 061468 26 Mar.2008	10.000.000.-	NURDIN LAWIRA			Administrasi Kantor

21. Bahwa sampai dengan saat ini, dana sebesar Rp1.500.000.000,00(satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Kas Daerah yang Terdakwa Sdr. DATLIN TAMALAGI pinjamkan kepada Sdr. HERMAN GAMAL maupun dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali dan dana Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali yang dicairkan/dipindahbukukan dari rekening (BUD) nomor rekening: 01.03.00002.8 ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsung dengannomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali,yang dibebankan pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 Pembiayaan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan bukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepadaPerusahaan Daerah, belum dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Morowali sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratusjuta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana APBD Kabupaten Morowali pada Pos Anggaran Pinjaman Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan Lainnya, Tahun Anggaran 2007 Nomor: R-07/S/XIX.PLU/05/2009 tanggal 05 Mei 2009, atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Morowali sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Morowali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52.-1065 Tahun 2005 tanggal 23 Desember 2005 sampai dengan akhir masa jabatannya di tahun 2007, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. H. SYAHRIR ISHAK, SE., Sdr. HERMAN GAMAL, dan Sdr. H. KHOIRONI F. CADDA (ketiganya masing-masing sebagai tersangka dengan berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal 01 November 2006 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2007 atau setidaknya-tidaknya, pada sekitar bulan November 2006 sampai dengan bulan Oktober 2007 atau setidaknya-tidaknya, masih dalam tahun 2006 dan tahun 2007, masing-masing bertempat di kantor Bupati Morowali Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko di Bungku dan di rumah dinas Wakil Bupati Jalan Sultan Hasanuddin di Bungku Morowali atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Palu berwenang memeriksakan menyidangkan perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

Hal. 21 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI, dalam kedudukan dan jabatannya sebagai PLT. Bupati Morowali yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52.-1065 Tahun 2005 tanggal 23 Desember 2005 tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tugas dan kewajibannya diatur dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut:

- (1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam hal kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran;
 - d. Menetapkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
 - e. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah, dan;
 - h. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- (3) Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. Kepala SKPD selaku PPKD, dan;



- c. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang;
2. Bahwa Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI dalam kedudukan dan jabatannya sebagai PLT. Bupati Morowali tersebut, pada tanggal 01 November 2006, mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 188.45/SK.03.331/EKBANG tentang Perusahaan Daerah Morowali, yang tugas pokok dan fungsi Perusahaan Daerah diatur sebagai berikut:
 - a. Tugas pokok Perusahaan Daerah adalah membantu Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah;
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Perusahaan Daerah berfungsi sebagai:
 - Membantu Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - Membantu Pemerintah Daerah dalam rangka menstabilkan perekonomian daerah;
 - Melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum dan jasa untuk mendapatkan keuntungan sebagai sumber pendapatan daerah;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 188.45/SK.03.332/EKBANG tanggal 01 November 2006 tentang Penunjukan dan Penetapan Direksi Perusahaan Daerah Morowali dengan susunan Direksi sebagai berikut:
 1. HERMAN GAMAL., sebagai DIREKTUR UTAMA;
 2. NURDIN LAWIRA, SE., sebagai DIREKTUR UMUM;
 3. YULIUS RUBEN, SI., sebagai DIREKTUR OPERASI;Berdasarkan SK Bupati tersebut di atas, Sdr. HERMAN GAMAL selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Morowali diberikan kewenangan untuk mengangkat Staf pada Perusahaan Daerah sesuai kebutuhan atas persetujuan Bupati Morowali dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Morowali melalui Sekretaris Daerah;
4. Bahwa perlu dijelaskan, pengertian Perusahaan Daerah dan tata cara pembentukan Perusahaan Daerah menurut ketentuan perundang-undangan disebutkan sebagai berikut:



4.1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387), berbunyi sebagai berikut:

Pasal (2): Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang;

Pasal 4:

Ayat (1): Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa undang-undang ini;

Ayat (2): Perusahaan Daerah termaksud pada Ayat (1) adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut;

4.2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagai berikut:

Pasal 1:

Angka (6): Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

4.3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagai berikut:

Angka (1): Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan;



Angka (7): Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan tentang pengertian Perusahaan Daerah dan tata cara pembentukan Perusahaan Daerah dalam beberapa ketentuan perundang-undangan di atas, maka merupakan kewajiban bagi Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI selaku PLT. Bupati Morowali untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 188.45/SK.03.331/EKBANG tanggal 01 November 2006 tentang Perusahaan Daerah Morowali dan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor: 188.45/SK.03.332/EKBANG tanggal 01 November 2006 tentang Penunjukan Direksi Perusahaan Daerah Morowali untuk mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Morowali sebagai bentuk legalitas/pengesahan, dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali dan didaftarkan/dicatatkan dalam Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah;

Bahwa SK Bupati yang telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Morowali untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali dan telah didaftarkan/dicatatkan dalam Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah adalah merupakan bentuk legalitas/pengesahan, dan merupakan *legal standing* bagi Perusahaan Daerah yang dibentuk oleh Terdakwa untuk dapat melaksanakan fungsinya terutama untuk penggunaan modal daerah/negara baik dalam bentuk modal maupun kegiatan usaha kerja;

Kenyataannya SK Bupati tersebut sampai dengan saat ini tidak pernah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Morowali maupun terdaftar/tercatat dalam Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah;

6. Bahwa oleh karena SK Bupati tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali dan SK Bupati tentang Penunjukan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan oleh Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI selaku PLT. Bupati sampai dengan saat ini tidak pernah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Morowali maupun terdaftar/tercatat dalam Lembaran Daerah/Tambahan Lembaran Daerah maka dengan demikian perbuatan Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI selaku PLT. Bupati Morowali sebagaimana diuraikan di atas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;



7. Bahwa dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis maka semua tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI selaku PLT. Bupati Morowali dengan Sdr. HERMAN GAMAL selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali dengan dalih apapun tidak dibenarkan;

Kenyataannya, Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI tidak mentaati ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu Terdakwa tetap mengakui keberadaan Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali yang dibentuknya dan menyetujui semua tindakan yang dilakukan oleh Sdr. HERMAN GAMAL sebagai Direktur Utama terkait tugas pokok dan fungsi Perusahaan Daerah Morowali, diantaranya Terdakwa menyetujui permintaan Sdr. HERMAN GAMAL untuk menggunakan dana Pemerintah Daerah sebagai pinjaman modal awal Perusahaan Daerah Morowali, seperti diuraikan sebagai berikut:

7.1. Pada tanggal 10 Januari 2007, Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI memerintahkan Sdr. KRISTIAN RONGKO, SH., selaku Kepala Bappeda Kabupaten Morowali melalui surat/memorang isinya sebagai berikut:

DINAS

PRIBADIYth. Sdr. Kristian Rongko, SH.

"Harap dibantu proses dan mekanisme untuk pinjaman modal awal Perusda Morowali, sesuai maksud permasalahan ini. Buat konsep-konsep yang perlu dan upayakan secepatnya pinjaman ini dapat diproses/direalisasi dengan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Terima kasih";

7.2. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2007, Sdr. HERMAN GAMAL mengirim surat No. 02-la/PDM-Dir/BKU/2007 kepada Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI perihal: Permohonan Pinjaman Sementara Untuk Pengadaan Kapal Cepat (penumpang), pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan program Sdr. HERMAN GAMAL selaku "Direktur Perusahaan Daerah Morowali" dalam rangka membuka Devisi Usaha yakni:

1. Sarana Transportasi Laut (Kapal Penumpang Cepat);
2. Pengadaan Aspal Buton;

7.3. Pada tanggal 16 Januari 2007, Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI dengan sengaja membiarkan Sdr. HERMAN GAMAL bertindak



7.6. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2007 bertempat di rumah dinas/rumah jabatan Wakil Bupati, Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI selaku PLT. Bupati Morowalimenandatangani surat dinas Bupati dengan kop surat bertuliskan BUPATI MOROWALI dengan lambang Garuda diatasnya, tanpa diberi nomor, perihal: Persetujuan Permintaan Sementara, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa maksud surat Saudara dapat disetujui pinjaman sementara sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan:

1. Pinjaman sementara tersebut semata-mata diperuntukan bagi pengadaan kapal dan operasionalnya;
2. Diharapkan Kapal Penumpang sebagaimana dimaksud diatas, sudah dapat beroperasi pada bulan Februari 2007;

- Kemudian Terdakwa memerintahkan Pemegang Kas Daerah (PKD) Kabupaten Morowali Sdr. MARKUS LAPONO, SE., dengan mengeluarkan surat/memopada tanggal 16 Januari 2007, yang isinya sebagai berikut:

DINAS
PRIBADIPKD.

"Buatkan Check Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pinjaman sementara Perusda Morowali";

- Bahwa dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) oleh Sdr. MARKUS LAPONO, SE., selaku Pemegang Kas Daerah (PKD) Kabupaten Morowali pada hari itu diserahkan kepada Sdr. KRISTIAN RONGKO, SH., sesuai perintah Terdakwa dalam surat/memo tanggal 10 Januari 2007, terdiri dari dana tunai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sisanya dalam bentuk Check sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa sesuai perintah Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI kepada Sdr. KRISTIAN RONGKO, SH., maka di hari yang sama dana tersebut diserahkan kepada Sdr. HERMAN GAMAL sebagai panjar uang muka kapal kepada Sdr. H. KHOIRONI F. CADDA, dan setelah dananya diterima maka dibuatkan bukti kuitansi yang ditandatangani Sdr. HERMAN GAMAL pada tanggal 16 Januari 2007;



- Bahwa kenyataannya, setelah dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) diterima oleh Sdr. H. KHOIRONI F. CADDA, ternyata Kapal Penumpang tersebut tidak juga diserahkan oleh Sdr. H. KHOIRONI F. CADDA kepada Sdr. HERMAN GAMAL. Hal ini terjadi karena menurut Sdr. H. KHOIRONI F. CADDA, dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), adalah pinjaman pribadinya kepada Sdr. HERMAN GAMAL untuk dipergunakan membayar hutang/kepentingan pribadi Sdr. H. KHOIRONI F. CADDA termasuk didalamnya membayar uang muka kapal sesuai Perjanjian Jual beli antara Sdr. H. KHOIRONI F. CADDA dengan H. ACHMAD SAID, SE;

8. Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI selaku PLT. Bupati Morowali yang telah menyetujui dan memberikan pinjaman sementara sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), kepada Sdr. HERMAN GAMAL adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagai berikut:

Ayat (2): Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah;

Ayat (3): Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;

9. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI yang dengan sengaja telah meminjamkan dana yang berasal dari anggaran Pemerintah Kabupaten Morowali sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), kepada Sdr. HERMAN GAMAL tanpa mentaati prosedur pencairan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka DPRD Kabupaten Morowali sesuai Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Morowali Nomor: 6/PIMP/VI/DPRD/2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Morowali tanggal 22 Juni 2007 yang kesimpulannya sebagai berikut:

- ✓ Telah terjadi pengeluaran uang daerah yang tidak melalui proses dan mekanisme sesuai dengan peraturan yang ada;
- ✓ Telah terjadi penggunaan keuangan daerah yang tidak sesuai dengan dengan peruntukannya;

10. Bahwa dari hasil Pansus DPRD Kabupaten Morowali tanggal 22 Juni 2007 tersebut, maka pada tanggal 25 Juli 2007 bertempat di Hotel Sentral Palu, Sdr.H. KHOIRONI F. CADDAmenyserahkan kembalidana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), kepada Sdr. HERMAN GAMAL untuk dikembalikan/disetorkan kembali ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali;

11. Bahwa sesuai keterangan Sdr. HERMAN GAMAL dan Sdr. KRISTIAN RONGKO, SH., diketahui kalau dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), telah diserahkan/disetor kembali ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali pada tanggal 28 Juli 2007. Kenyataannya, pemberian pinjaman dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Sdr. HERMAN GAMAL tidak pernah tercatat sebagai PIUTANG Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Sdr. HERMAN GAMAL, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 dan Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 tentang APBD-P (Perubahan);

12. Selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2007, Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI selaku PLT. Bupati Morowali dengan sengaja membuat Kerja Sama dengan Sdr. HERMAN GAMAL yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 415.4/0612/MUM/2007 dan Nomor: 06/DIR-PDM/VI/2007 tentang Penyertaan Modal, yang pada pokoknya diatur sebagai berikut:

Pasal 2:

Ayat (1): Berdasarkan konsultasi jajaran Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali dengan Pemerintah Daerah/Bupati Morowali tanggal 2 Januari 2007 telah disepakati besarnya Penyertaan Modal Pemerintah untuk tahap awal sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dari total

Hal. 30 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



kebutuhan modal Perusahaan Daerah sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliarlima ratus juta rupiah);

Ayat (2): Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dianggarkan pada APBD Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2008;

Pasal 3:

Ayat (1): Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowalikepada Perusahaan Daerah periode tahun 2007 yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun 2007 adalah sebesarRp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Ayat (2): Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturanperundang-undangan;

13. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama tersebut diatas, maka pada tanggal 15 Agustus 2007 Sdr. HERMAN GAMALmengirim surat kepada Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI perihal permohonan untuk Pencairan Bantuan Pernyertaan Modal PemerintahKabupaten Morowali, untuk tahap awalnya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sesuai surat No. 02-Ia/PDM-Dir/BKU/2007;

- Kemudian Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI secara sepihak atau tanpa ada kajian dari Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Morowali dan tanpa berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali, Terdakwa memerintahkanSdr. HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku Plh. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali untuk segera memproses Pencairan Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sebagaimanayang dimohonkan Sdr. HERMAN GAMAL sebagaimana disposisi Terdakwa tanggal 29 Agustus 2007 sebagai berikut:

KabagKeu:

"Segera proses sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku,prinsip acc";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menerima perintah dari Terdakwa tersebut, maka di hari itu juga Sdr. HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku Plh. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali mendisposisi surat permohonan Sdr. HERMAN GAMAL dimaksud ke Ibu. IDA, sebagai berikut:
Ibu. Ida:
 - Proses Ses. arahan Bapak Bupati;
 - an. Kabag Keuangan;
- Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2007 Sdri. IDAWATI SUPU (dipanggil Ibu. IDA) selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) perihal, Biaya Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali kepada Sdr. H. SYAHRIR ISHAK, SE., selaku Pengguna Anggaran, tanpa nomor dan tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran serta tanpa lampiran dokumen pendukung dari pihak ketiga (yaitu Sdr. HERMAN GAMAL);
- Berdasarkan SPP-UP tersebut, kemudian Sdr. H. SYAHRIR ISHAK, SE., selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan/menandatangani Surat Perintah Membayar Uang Pengganti (SPM-UP) Nomor: 261/SPM-Sekab/2007 tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), yang dibebankan pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 Pembiayaan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan bukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah;
- Bahwa pengajuan SPP-UP dan SPM-UP oleh Sdri. IDAWATI SUPU selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. H. SYAHRIR ISHAK, SE., selaku Pengguna Anggaran Sekretaris Daerah adalah tanpa mencantumkan nomor Surat Persediaan Dana (SPD) untuk mata anggaran Biaya Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali yang dimintakan pencairannya;
- Selanjutnya Sdr. HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mengeluarkan SP2D No.1112/LS/-Sekab/Keu/07 tanggal 31 Agustus 2007, kemudian dana tersebut dicairkan/dipindahbukukan dari rekening (BUD) nomor rekening: 01.03.00002.8 ke rekening Bendahara Pengeluaran

Hal. 32 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



Belanja Langsung dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali;

- Setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsung dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali maka oleh Sdr. IDAWATI SUPU kemudian dicairkan dengan menggunakan Check tunai yang mana Check tersebut ditandatangani oleh Sdr. IDAWATI SUPU selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), selanjutnya diserahkan dan dicairkan oleh Sdr.HERMAN GAMAL;

14. Bahwa pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan SK Bupati Morowali Nomor: 900/SK.283-Keu/2006 tanggal 12 September 2006, susunannya adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN ORGANIK	JABATANDALAM TPAD
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DRS. Datlin Tamalagi	Bupati Morowali	Penanggung Jawab
2.	DRS. Haeruddin Zen, MM	Sekda Morowali	Ketua
3.	DRS. Said Uno, MM (Alm)	Pemb. Khusus Bupati bidang Keuangan	Wakil Ketua
4.	Cristian Rompo, SH	Kepala Bappeda	Wakil Ketua
5.	DRS. Sutrisno S, MM	Kadispenda	Wakil Ketua
6.	Markus Lapolo, SE	Kabag Keu/BUD	Anggota
7.	DRS. Muh. Amirulah Siah	Ass. Pemerintahan	Anggota
8.	Syahrir Ishak, SE	Ass. Pembangunan	Anggota
9.	DRS. Yakin Umakaka, MM	Ass. Administrasi	Anggota
10.	DRS. Sainuddin Supu	Kabag Perlengkapan	Anggota
11.	DRS. Tahir Alatas	Kabag Ekbang	Anggota
12.	Hendryk L. Sima, SE	KTU. Bappeda	Anggota
13.	DRS. Irwan Ibon	KTU. Dispenda	Anggota
14.	DRS. Haerudin Rompono	Kasubag pada Bagian Keuangan	Anggota
15.	Amar Y. Mustafa, S.Sos	- SDA	Anggota
16.	DRS. Sainuddin Supu	- SDA	Anggota

15. Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Morowali dalam pembahasan awal APBD Tahun 2007 dengan DPRD Kabupaten Morowali sejak tanggal 25 Januari sampai 20 Februari 2007, pernah mengajukan anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), untuk Pinjaman Perusahaan Daerah namun ditolak atau tidak disetujui



DPRD dan dialihkan untuk Pinjaman ke Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), oleh karena Perusahaan Daerah dipandang belum memenuhi persyaratan untuk menerima dan mengelola Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dalam APBD 2007 karena belum memiliki Peraturan Daerah. Kemudian Terdakwa melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diusulkan kembali pada pembahasan APBD-Perubahan namun kenyataannya sebelum pembahasan, Terdakwa telah memerintahkan kepada Kabag. Keuangan agar dana tersebut dicairkan;

16. Bahwa pendapat Ahli Sdr. Ir. RIRIH SUDIRAHARDJO, Ah.T, MT., mengenai mekanisme penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Morowali kepada Perusahaan Daerah Morowali secara garis besar adalah sebagai berikut:
- Penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Penyertaan Modal;
 - Usulan dari Unit Kerja Pembina PERUSDA (biasanya bagian Perekonomian Setda ybs); kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Bupati yang bersangkutan untuk selanjutnya diteruskan kepada DPRD untuk dibahas melalui Badan Anggaran;
 - Pembahasan usulan dengan DPRD oleh Pengusul (bagian Perekonomian) dan PERUSDA yang terkait;
 - Setelah disetujui dan ditetapkan dalam APBD selanjutnya dialokasikan dalam DPA dimana DPA tersebut berada di Pembina PERUSDA (misalnya bagian Perekonomian);
 - DPA di bagian Perekonomian adalah merupakan DPA Penyertaan Modal untuk PERUSDA;
 - Atas dasar DPA bagian Perekonomian tersebut Sekretaris Daerah memerintahkan kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan Penyertaan Modal ke PERUSDA;
 - Transfer setoran Penyertaan Modal ke rekening PERUSDA (biasanya Bank Pembangunan Daerah setempat);
 - Masuk di Neraca PERUSDA kolom debit Kas, kemudian dikredit sebagai Penyertaan Modal Pemerintah kepada PERUSDA;
 - Kredit Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tersebut akan menjadi bagian dari Struktur Liquiditas keuangan PERUSDA yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) atau dapat disebut Rencana Bisnis dan Anggaran (RBAA), sebagai Modal Belanja Perusahaan;



17. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761), dan Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, telah diatur sebagai berikut:

Pasal 8:

Ayat (2): Kerja sama Daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat serta anggarannya belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal (9): Dalam hal kerja sama Daerah memanfaatkan asset barang milik daerah dan melakukan pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan”;

18. Bahwa untuk mekanisme penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 54 diatur tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat;

Ayat (2): Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam satu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

19. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 216 Ayat (1), (5) dan (7) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur mekanisme penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran



yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan PS2D mencakup:
 - a. surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolakmenerbitkan SP2D;

20. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan seperti tersebut diatas, seharusnya Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI selaku Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Morowali sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan antara lain menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBD, pada saat memerintahkan Sdr. HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku Pih. Kepala Bagian Keuangan PemKabupaten Morowali selaku Pemegang Kas Daerah (PKD) Kabupaten Morowali untuk mengeluarkan Pencairan Bantuan Pernyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali, sebesar Rp 4.000.000.000,00(empat miliar rupiah) kepada Sdr. HERMAN GAMAL sepatutnya mengetahui apakah dana Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali tersebut tertata atau tersedia anggarannya dalam APBD Pemerintah Kabupaten Morowali atau tidak, dan apakah hal itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada atau tidak. Dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak mematuhi ketentuan perundang-undangandengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa memerintahkan Kabag Keuangan sesuai disposisinya yaitu: KabagKeu:
"Segera proses sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku, prinsip acc";
- Setelah menerima perintah dari Terdakwa tersebut, maka di hari itu juga Sdr. HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku Pih. Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali mendisposisi surat permohonan Sdr. HERMAN GAMAL dimaksud ke Ibu. IDA, sebagai berikut:



- Ibu. Ida;
- Proses Ses. arahan Bapak Bupati;
- an. Kabag Keuangan;
- Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2007 Sdri. IDAWATI SUPU (dipanggil Ibu. IDA) selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) perihal, Biaya Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali kepada Sdr. H. SYAHRIR ISHAK, SE., selaku Pengguna Anggaran, tanpa nomor dan tidak ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran serta tanpa lampiran dokumen pendukung dari pihak ketiga (yaitu Sdr. HERMAN GAMAL);
Berdasarkan SPP-UP tersebut, kemudian Sdr. H. SYAHRIR ISHAK, SE., selaku Pengguna Anggaran mengeluarkan/menandatangani Surat Perintah Membayar Uang Pengganti(SPM-UP) Nomor: 261/SPM-Sekab/2007 tanggal 31 Agustus 2007 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang dibebankan pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 Pembiayaan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan bukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah;
- Bahwa pengajuan SPP-UP dan SPM-UP oleh Sdri. IDAWATI SUPU selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. H. SYAHRIR ISHAK, SE., selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah adalah tanpa mencantumkan nomor Surat Persediaan Dana (SPD) untuk mata anggaran Biaya Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali yang dimintakan pencairannya;
- Selanjutnya Sdr. HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mengeluarkan SP2D No.1112/LS/-Sekab/Keu/07 tanggal 31 Agustus 2007, kemudian dan tersebut dicairkan/dipindahbukukan dari rekening (BUD) nomor rekening: 01.03.00002.8 ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsung dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali;
- Setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsung dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali maka oleh Sdri. IDAWATI SUPU kemudian dicairkan dengan menggunakan Check tunai yang mana Check tersebut ditandatangani oleh Sdr. IDAWATI SUPU selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran dan Sdr. HAERUDDIN ROMPONE, S.Sos., selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), selanjutnya diserahkan dan dicairkan oleh Sdr. HERMAN GAMAL;

21. Bahwa dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Kabupaten Morowalikepada Sdr. HERMAN GAMAL sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang dibebankan pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 Pembiayaan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan bukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah kemudian oleh Sdr. HERMAN GAMAL dananya diserahkan kepada Sdr. NURDIN LAWIRA, SE., selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali untuk selanjutnya dana tersebut dicairkan/digunakan sebagaimana terinci sebagai berikut:

NO.	NO./TGL/ CEK/BG	MUTASI (RUPIAH)	PENERIMA CEK/BG/ TUNAI	DISERAHKAN KEPADA	TANGGAL PENYE- RAHAN	KET.
1.	AA 055651 7 Sept.2007	200.000.000.-	NURDIN LAWIRA (150.000.000)	HERMAN GAMAL (50.000.000)	7 Sept.2007	Atas permintaan Bpk. Herman Gamal, dari pembayaran kembali Uang Muka harga Kapal. (sesuai Kuitansi)
1a.	SETORAN TUNAI 7 Sept.2007	150.000.000.-	SULASTRI (ISTERI HERMAN GAMAL)		7 Sept.2007	Untuk TUAN Herman Gamal SIMPEDA Norek.:02.01.03 2580. (sesuai Kuitansi)
2.	AA 055652 11 Sept.2007	500.000.000.-	NURDIN LAWIRA	KHAIRONY F. CADDA	11 Sept.2007	Sebagian harga Kapal KM. Bintang Morowali. (sesuai Kuitansi)
3.	AA 055653 11 Sept.2007	200.000.000.-	NURDIN LAWIRA	KHAIRONY F. CADDA	11 Sept.2007	Sebagian harga Kapal KM. Bintang Morowali. (sesuai Kuitansi)
4.	AA 055654 29 Sept.2007	505.000.000.-	NURDIN LAWIRA	KHAIRONY F. CADDA	29 Sept.2007	Sebagian harga Kapal KM. Bintang Morowali. (sesuai Kuitansi)
5.	AA 055656 9 Okt.2007	270.000.000.-	NURDIN LAWIRA Cat.: sisa DANAny Rp20Juta ditransfer ke Hi.Kh.F. Cadda	APRIANUS LANDE (250.000.000)	9 Okt.2007	Ada Permintaan Pengiriman Uang/Pemindah Bukuan keAC. BCA CAB. PALU NOREK.: 7920 368 187. (sesuai Kuitansi)
5a.	14 Okt.2007	250.000.000.-	APRIANUS LANDE	HERMAN GAMAL	14 Okt.2007	Atas permintaan Herman Gamal. (sesuai Kuitansi) Cat.: Dana ditarik dng Cek/BG oleh

Hal. 38 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



						Nurdin Lawira, dipindahbukukan ke Aprianus Lande KEMUADIAN dibuatkan Kuitansi .
6.	AA 055657 17 Okt.2007	365.000.000.-	APRIANUS LANDE Cat.: sisa DANAny Rp15 Juta ditransfer ke Hi.Kh.F. Cadda	HERMAN GAMAL (350.000.000)	17 Okt.2007	Atas permintaan Herman Gamal. (sesuai Kuitansi)
7.	AA 055659 23 Okt.2007	225.000.000.-	NURDIN LAWIRA Cat.: sisa DANAny kemana?	SULASTRI (175.000.000)	23 Nop.2007	Untuk TUAN Herman Gamal Permintaan Pengiriman Uang/Pemindah Bukuan AC. BNI Cab. Palu Norek.: 0081. 1786.779.(sesuai Kuitansi)
8.	AA 055658 25 Okt.2007	525.000.000.-	NURDIN LAWIRA Cat.: sisa DANAny kemana?	HERMAN GAMAL (200.000.000)	25 Okt.2007	Atas permintaan Bpk. Herman Gamal, dari pembayaran kembali Uang Muka harga Kapal. (sesuai Kuitansi)
8a.	TUNAI 25 Okt.2007	400.000.000.-	NURDIN LAWIRA	DRS. DATLIN TAMALAGI	25 Okt.2007	Disetorkan oleh Nurdin Lawira ke Rekening tersangka DRS. DATLIN TAMALAGI d Bank Sulteng. Norek.: 01.06.20224-0.
8b.	TUNAI 26 Okt.2007	500.000.000.-	NURDIN LAWIRA	HERMAN GAMAL	26 Okt.2007	Atas permintaan Herman Gamal, dari pembayaran kembali Uang Muka harga Kapal. (sesuai Kuitansi yang menerima tersangka DRS. DATLIN TAMALAGI).
8c.	TUNAI 26 Okt.2007	500.000.000.-	NURDIN LAWIRA	DRS. DATLIN TAMALAGI	25 Okt.2007	
9.	AA 055660 2 Nop.2007	15.000.000.-	SUDIRMAN MOHAMAD			Sewa Kantor PD. Di Bungku
10.	AA 061031 7 Nop.2007	15.000.000.-	ABDUL GAFUR			Sewa Kantor PD. Di Bungku
11.	AA 061032 9 Nop.2007	500.000.000.-	CANDRA WAWORUNDEN G	KHAIRONY F. CADDA	9 Nop.2007	Sebagian harga Kapal KM. Bintang Morowali. (sesuai Kuitansi)
12.	AA 061033 12 Nop.2007	50.000.000.-	HERMAN GAMAL	KHAIRONY F. CADDA	21 Nop.2007	Sebagian harga Kapal KM. Bintang Morowali. (sesuai Kuitansi)
13.	AA	60.000.000.-	NURDIN	KHAIRONY F.	21 Nop.2007	Sebagian harga



	061034 21 Nop.2007		LAWIRA	CADDA		Kapal KM. Bintang Morowali. (sesuai Kuitansi)
14.	AA 061035 23 Nop.2007	100.000.000.-	NURDIN LAWIRA	KHAIRONY F. CADDA	23 Nop.2007	Sebagian harga Kapal KM. Bintang Morowali. (sesuai Kuitansi)
15.	AA 061036 26 Nop.2007	75.000.000.-	CANDRA WAWORUNDEN G	SYARIFUDIN HALIM (25Jt), ANDI MAPPAPEN NING (17.250.000), BASIR BUSARARA (32.750.000),		Operasional, dll
16.	AA 061037 28 Nop.2007	27.500.000.-	CANDRA WAWORUNDEN G	ANDI MAPPAPEN NING		Operasional, dll
17.	AA 061038 10 Des.2007	53.000.000.-	NURDIN LAWIRA	HERMAN GAMAL, ADRIANUS LANDE, BASIR BUSARARA		Operasional, dll
18.	AA 061039 11 Des.2007	80.000.000.	NURDIN LAWIRA	APRIANUS LANDE	11 Des.2007	Penataan Batas Keliling Pelepasan Area HPK dalam rangka Penerbitan IPK. (sesuai Kuitansi)
19.	AA 061040 2 Jan.2008	70.000.000.-	NURDIN LAWIRA (Sisanya Rp25.000.000.- ke Candra W)	APRIANUS LANDE (45.000.000)	2 Jan.2008	Penataan Batas Keliling Pelepasan Area HPK dalam rangka Penerbitan IPK. (sesuai Kuitansi)
19a.	2 Jan.2008	25.000.000.-	NURDIN LAWIRA	CANDRA WAWORUND ENG	2 Jan.2008	Pemeriksaan Fisik dalam rangka Penerbitan IPK. (sesuai Kuitansi)
20.	AA 061461 14 Jan.2008	50.000.000.-	SUDIRMAN MOHAMAD	Herman Gamal, Nurdin Lawira, Aprianus Lande, Candra Waworundeng , Basir Busara dan Sudirman.		Dibagi-bagikan dengan dalih, untuk insentif Karyawan.
21.	AA 061463 24 Jan.2008	65.000.000.-	FAISAL SARAJUDIN		24 Jan.2008	Biaya pengurusan IPK/Pentaan Batas Keliling dan Bagan Kerja. (sesuai Kuitansi, disetujui Herman Gamal).
22.	AA 061464 30 Jan.2008	10.000.000.-	CANDRA WAWORUNDEN G	SUDIRMAN		Pembelian BBM Kapal.
23.	AA 061465 14 Feb.2008	10.000.000.-	NURDIN LAWIRA	ROBBY DAN TASRIK TOPO		Insentif Karyawan



24.	AA 061466 26 Feb.2008	10.000.000.-	NURDIN LAWIRA	ANDI MAPPAPENN ING DAN RIDWAN	Insentif Karyawan
25.	AA 061467 18 Mar.2008	10.000.000.-	NURDIN LAWIRA		Administrasi Kantor
26.	AA 061468 26 Mar.2008	10.000.000.-	NURDIN LAWIRA		Administrasi Kantor

22. Bahwa sampai dengan saat ini, dana sebesar Rp1.500.000.000,00(satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Kas Daerah yang Terdakwa Sdr. DATLIN TAMALAGI pinjamkan kepada Sdr. HERMAN GAMAL maupun dana sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali dan dana Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali yang dicairkan/dipindahbukukan dari rekening (BUD) nomor rekening: 01.03.00002.8 ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Langsung dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali, yang dibebankan pada rekening: 1.20.03.00.00.6.2.4.03.01 Pembiayaan Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan bukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah, belum dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Morowali sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), atau setidaknya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana APBD Kabupaten Morowali pada Pos Anggaran Pinjaman Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan Lainnya, Tahun Anggaran 2007 Nomor: R-07/S/XIX.PLU/05/2009 tanggal 05 Mei 2009, atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Morowali sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tanggal 12 Desember 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI., terbukti bersalah, sebagai orang yang melakukan perbuatan, telah melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut maka dalam jangka 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti dalam berupa:
(Dokumen):

Hal. 42 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007, tanggal 27 Maret 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007;
- 5.2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 03 Tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007;
- 5.3. Dokumen Pencairan dana untuk Pembayaran biaya Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), tertanggal 31 Agustus 2007 yang meliputi:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Kuitansi;
- 5.4. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.331/EKBANG, tanggal 01 November 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Morowali;
- 5.5. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.332/EKBANG tanggal 01 November 2006 tentang Penunjukan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali;
- 5.6. Surat Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali Nomor: 415.4/0612/UMUM/2007, Nomor: 06/DIR-PDM/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penyertaan Modal;
- 5.7. Surat Permohonan Direktur Utama Perusahaan Daerah Morowali kepada Bupati Morowali Nomor: 02-Ia/PDM-Dir/BKU//2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Permohonan Pencairan Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali;
- 5.8. Print out/rekening koran Bendahara Pengeluaran Sekretariat dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
- 5.9. Print out/rekening Koran Pemerintah Daerah Morowali dengan nomor rekening: 01.03.00002.8. pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
- 5.10. Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM. Bintang Morowalijenis fiber Glass Nomor: 001.1a/Dir-PDM/SPJB //2007 tanggal 16 Januari 2007;

Hal. 43 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.11. Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM. Bintang Morowali jenis fiber Glass nomor 001.1a/Dir-PDM/SPJB/I/2007, tgl 29-10-2007;
- 5.12. Foto copy slip setoran senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah),00 dengan nomor rek.01.04-000012 tanggal 4 September 2007;
- 5.13. Print out/rekening Koran PD Morowali dengan nomor rek 01.04-000012 pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
- 5.14. 26 (dua puluh enam) lembar bonggol cek tunai dengan nomor seri:
- 5.15. AA055652, AA055653, AA055654, AA055656, AA055657, AA055658, AA055659, AA061031, AA061032, AA061033, AA061034, AA061035, AA061036, AA061037, AA061038, AA061039, AA061040, AA061463, AA061464, AA061465, AA061466, AA061468, AA055651, AA055660, AA 061461,danAA 061467;
- 5.16. 5 (lima) lembar kuitansi penyerahan uang kepada H. KHOIRONI F. CADDA untuk pembayaran kapal masing-masing:
 - a. Kuitansi tertanggal 11 september 2007 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - b. Kuitansi tertanggal 29 september 2007 sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);
 - c. Kuitansi tertanggal 09 November2007 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. Kuitansi tertanggal 21 November2007 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - e. Kuitansi tertanggal 23 November2007 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tertanggal 26 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh DATLIN TAMALAGI;
- 5.17. 1 (satu) lembar slip penyeteroran uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), ke nomor rekening 01.06.20224-0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Kolonodale pada tanggal 25 Oktober 2007;
- 5.18. 1 (satu) lembar slip transfer uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), ke rekening SULASTRI dengan nomor rekening: 0081786779 Bank BNI Cab. Palu tertanggal 23 Oktober2007;



- 5.19. 1 (satu) lembar slip setoran uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ke rekening SULASTRI dengan nomor rekening: 02.01.032580 tertanggal 07 September 2007;
- 5.20. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 07 September 2007 yang ditandatangani oleh HERMAN GAMAL;
- 5.21. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 25 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh HERMAN GAMAL;
- 5.22. 1 (satu) lembar slip transfer uang senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), ke rekenig APRIANUS LANDE dengan nomor rekening: 7920368187 pada Bank BCA Cab. Palu tertanggal 9 Oktober 2007;
- 5.23. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 14 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh APRIANUS LANDE;
- 5.24. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 17 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh APRIANUS LANDE;
- 5.25. 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tertanggal 11 Desember 2007 yang diterima oleh APRIANUS LANDE;
- 5.26. 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh CHANDRA W;
- 5.27. 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh APRIANUS LANDE;
- 5.28. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), tertanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh CANDRA W;
- 5.29. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran uang untuk biaya oprasional kantorsebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 5.30. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/04/V/2012/Dit Reskrimsus, tanggal 28 Mei 2012, telah dilakukan penyitaan barang-



barang yang ada hubungannya dengan perkara tersebut di atas, berupa dokumen yang meliputi:

- a. Berita acara Penyerahan/Penitipan KM. Bintang Morowali/KM Sinar Tobaku tertanggal 07 Desember 2010;
- b. Berita Acara Penyerahan Barang Kapal Cepat KM. Sinar Tobaku tertanggal 07 Mei 2012;
- c. Surat Bukti Pembayaran Sisa Harga Kapal Cepat KM. Sinar Tobaku sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 30 April 2012;

(Barang):

- 1 (satu) unit Kapal Cepat KM. Sinar Tobakuyang dilengkapi dengan mesin penggerak merk MTU DIESEL-838 830 PK dengan Panjang 28,90 meter, Lebar 5,80 meter, Tinggi geladak 2,75 meter dan tanda selar GT 148 No.951/Da, Genset Mitsubishi 6 D 14 x 50 KVA Marulli, Kapasitas Penumpang 176 orang, ruang penumpang pendingin Air Conditioner (AC) dan kontruksi kapal menggunakan Polyster Resin Fiber Glass dan Foam sheet;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Membebani TerdakwaDrs. DATLIN TAMALAGI, supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 24/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 24 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaDrs. DATLIN TAMALAGI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Peraturan Bupati Morowali Nomor 01 Tahun 2007, tanggal 27 Maret 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007;
2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 03 Tahun 2007, tanggal 18 Desember 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2007;
3. Dokumen pencairan dana untuk Pembayaran Biaya Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Morowali sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah),00 tertanggal 31 Agustus 2007 yang meliputi:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Kuitansi;
4. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.331/EKBANG, tanggal 01 November 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Morowali;
5. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.03.332/EKBANG tanggal 01 November 2006 tentang Penunjukan Direksi Perusahaan Daerah Morowali;
6. Surat Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Perusahaan Daerah Morowali Nomor: 415.4/0612/UMUM/2007, Nomor: 06/DIR-PDM/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Penyertaan Modal;
7. Surat Permohonan Direktur Utama Perusahaan Daerah Morowali kepada Bupati Morowali Nomor: 02-Ia/PDM-Dir/BKU/2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Permohonan Pencairan Bantuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Morowali;
8. Print out/rekening koran Bendahara Pengeluaran Sekretariat dengan nomor rekening: 01.02.00024.0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
9. Print out/rekening Koran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali

Hal. 47 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nomor rekening: 01.03.00002.8. pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
10. Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM. BINTANG MOROWALI jenis fiber Glass Nomor: 001.1a/Dir-PDM/SPJB/I/2007 tanggal 16 Januari 2007;
 11. Addendum Surat Perjanjian Jual Beli Kapal KM. BINTANG MOROWALI jenis fiber Glass nomor 001.1a/Dir-PDM/SPJB/I/2007, tanggal 29 Oktober 2007;
 12. Foto copy slip setoran senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dengan nomor rekening:01.04-000012 tanggal 4 September 2007;
 13. Print out/rekening Koran Perusahaan Daerah Morowali dengan nomor rekening: 01.04-000012 pada PT. Bank Sulteng Cabang Bungku;
 14. 26 (dua puluh enam) lembar bonggol cek tunai dengan nomor seri: AA055652, AA055653, AA055654, AA055656, AA055657, AA055658, AA055659, AA061031, AA061032, AA061033, AA061034, AA061035, AA061036, AA061037, AA061038, AA061039, AA061040, AA061463, AA061464, AA061465, AA061466, AA061468, AA055651, AA055660, AA 061461,danAA 061467;
 15. Kuitansi tertanggal 11 September 2007 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 16. Kuitansi tertanggal 29 September 2007 sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah);
 17. Kuitansi tertanggal 09 November2007 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 18. Kuitansi tertanggal 21 November2007 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 19. Kuitansi tertanggal 23 November2007 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 20. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tertanggal 26 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Drs. DATLIN TAMALAGI;
 21. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), ke nomor rekening: 01.06.20224-0 pada PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Kolonodale pada tanggal 25 Oktober 2007;
 22. 1 (satu) lembar slip transfer uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), ke rekening SULASTRI dengan nomor rekening: 0081786779 Bank BNI Cabang Palu tertanggal 23 Oktober2007;

Hal. 48 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar slip setoran uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ke rekening SULASTRI dengan nomor rekening: 02.01.032580 tertanggal 07 September 2007;
24. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 07 September 2007 yang ditandatangani oleh HERMAN GAMAL;
25. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tertanggal 25 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh HERMAN GAMAL;
26. 1 (satu) lembar slip transfer uang senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), ke rekening APRIANUS LANDE dengan nomor rekening: 7920368187 pada Bank BCA Cabang Palu tertanggal 9 Oktober 2007;
27. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 14 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh APRIANUS LANDE;
28. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tertanggal 17 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh APRIANUS LANDE;
29. 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tertanggal 11 Desember 2007 yang diterima oleh APRIANUS LANDE;
30. 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh CHANDRA W;
31. 1 (satu) lembar penerimaan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tertanggal 02 Januari 2008 yang diterima oleh APRIANUS LANDE;
32. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), tertanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh CHANDRA W;
33. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran uang untuk biaya operasional kantor sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
34. Berita Acara Penyerahan/Penitipan KM. BINTANG MOROWALI/KM. SINAR TOBAKU tertanggal 07 Desember 2010;
35. Berita Acara Penyerahan Barang Kapal Cepat KM. SINAR TOBAKU

Hal. 49 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Mei 2012;

36. Surat Bukti Pembayaran Sisa Harga Kapal Cepat KM. SINAR TOBAKU sebesar Rp1.000.000.000,00 tertanggal 30 April 2012;

37. 1 (satu) unit Kapal Cepat KM. SINAR TOBAKU yang dilengkapi dengan mesin penggerak merk MTU DIESEL-838 830 PK dengan Panjang 28,90 meter, Lebar 5,80 meter, Tinggi geladak 2,75 meter dan tanda selar GT 148 No.951/Da, Genset Mitsubishi 6 D 14 x 50 KVA Marulli, Kapasitas Penumpang 176 orang, ruang penumpang pendingin Air Conditioner (AC) dan konstruksi kapal menggunakan Polyester Resin Fiber Glass dan Foam sheet;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa H. KHOIRONI F. CADDA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 25/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU tanggal 18 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 24/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 24 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan di Rutan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan untuk penahanan kota dikurangkan dengan seperlimanya;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 35/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 35/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa

Hal. 50 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 November 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palupada tanggal 10 November 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 31 Oktober 2014 Terdakwa juga Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palupada tanggal 4 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palupada tanggal 10 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palupada tanggal 4 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum:

1. Tidak melaksanakan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan kondisi sosial yaitu Kabupaten Morowali baru pemekaran sehingga sangat membutuhkan pembangunan tetapi Terdakwa malah berusaha mendapatkan keuntungan secara melawan hukum yaitu dengan melakukan korupsi sehingga sudah sepatutnya menadapatkan

Hal. 51 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



hukuman yang setimpal sebagaimana tuntutan kami yaitu: pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa Drs. DATLIN TAMALAGI ditahan, sebagaimana tuntutan kami;

2. Bahwa seharusnya dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yaitu: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan;

Bahwa Kabupaten Morowali yang pada saat kejadian baru terbentuk dan dipimpin oleh Pejabat Bupati, dapat dikategorikan dalam keadaan tertentu sehingga sudah sepantasnya Terdakwa dihukum sebagaimana tuntutan kami selama 9 (sembilan) tahun, bukan malah dikurangi/diberikan keringanan;

Alasan-alasan kasasi dari Terdakwa:

Keberatan Pertama

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu No. 24 /PID. SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak mencatat secara lengkap fakta keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan perkara *quo*(melanggar Pasal 185 Ayat (1) KUHP), sehingga putusannya terseret pada kesimpulan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta sidang (tidak objektif) terbukti rujukan pertimbangannya dominan hanya terpaku pada BAP penyidik, dan akibatnya Putusan No.25/PID.SUS/ TIPIKOR/2014/PT.PALU telah ikut terjebak pada pertimbangan yang merugikan hak hukum dan rasa keadilan Terdakwaa *quoyang* seharusnya di lindungi oleh undang-undang.

Bahwa dalam sidang perkara *a quodi* Pengadilan Negeri Palu telah dilakukan pemeriksaan keseluruhan saksi-saksi, dan saksi yang hadir dalam sidang *a quosebanyak* 14 orang, ditambah 1 keterangan saksi yang hanya dibacakan an. HERMAN GAMAL, S.Sos (bertentangan dengan Pasal 185 Ayat (1) KUHP);

Juga Jaksa menghadirkan Ahli an. DR. SURAHMAN, SH., MH (dosen pada Fak. Hukum Univ. Tadulako), serta telah pula didengar keterangan saksi *a de charge* an. RUSLAN MUSTAFA (Kasubdin Dinas Pekerjaan Umum/PU Kabupaten Morowali pada tahun 2007) yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Ahli an. DR. SURAHMAN, SH.,MH, dan semuanya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemenuhan atas syarat formil untuk mengungkap fakta dalam sidang (vide. Pasal 185 Ayat (1) KUHAP) dan keterangan Terdakwa (vide. Pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHAP) agar dapat diperoleh kesimpulan hukum yang objectif bahwa apakah Terdakwa bersalah atau tidak, kecuali keterangan HERMAN GAMAL, S.Sos dalam BAP yang hanya dibacakan.

Bahwa fakta sidang yang tidak dicatat/tidak dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan *Judex Facti a quo* adalah sebagai berikut;

1. Ahli an. DR. SURAHMAN, SH.,MH (dosen pada Fak. Hukum Univ. Tadulako) yang dihadirkan oleh jaksa penuntut telah menerangkan dalam sidang bahwa seorang Kepala Daerah memang diberikan wewenang secara hukum untuk membuat Kebijakan sepanjang suatu kebutuhan benar-benar mendesak, dan disertai dengan alasan yang nyata yang dapat dipertanggung jawabkan, jadi sepanjang alasannya nyata dan mendesak maka kebijakan tersebut tidak salah menurut hukum.
2. Bahwa keterangan ahli tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi *a de charge* an. RUSLAN MUSTAFA (tahun 2007 sebagai kasubdin di dinas pekerjaan umum/PU Kabupaten Morowali), yang menerangkan dalam sidang bahwa pada tahun 2007 kondisi jalan darat di Kabupaten Morowali saat itu benar-benar sangat rusak atau rusak berat sehingga sangat sulit untuk dilalui untuk menjangkau keseluruhan wilayah di Kabupaten Morowali tersebut, dan diterangkan pula bahwa untuk mengerjakan jalan darat yang rusak berat tersebut akan memakan biaya yang sangat besar, sementara anggarannya ketika itu tidak ada/belum ada.
3. Bahwa demikian keterangan saksi RUSLAN MUSTAFA tersebut bersesuaian pula dengan Keterangan saksi an. SIWADARMAN TAMANAMPO, SH (tahun 2007 sebagai kepala bagian hukum Kabupaten Morowali), yang menerangkan bahwa benar keadaan jalan darat di Kabupaten Morowali saat itu di tahun 2007 sedang rusak berat dan sulit untuk dilalui dalam melakukan kunjungan ke daerah-daerah wilayah di Kabupaten Morowali dan diterangkan pula bahwa wilayah daerah Kabupaten Morowali juga sebahagian berada dipulau-pulau dan pesisir pantai sehingga untuk menjangkaunya hanya dengan menggunakan sarana angkutan laut/perahu atau motor laut kecil, olehnya dengan adanya kebijakan bupati untuk pengadaan kapal cepat melalui kehadiran Prusda Kabupaten Morowali akan sangat membantu kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Saksi juga menerangkan bahwa usulan di DPRD Kabupaten Morowali atas kebijakan untuk pendirian Perusda dalam

Hal. 53 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



rangka pengadaan kapal cepat tersebut untuk kepentingan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan telah terproses sesuai prosedur mekanisme yang berlaku dan anggaran penyertaan modal pada Perusda Kabupaten Morowali untuk pengadaan kapal cepat tersebut sebanyak Rp4.000.000.000,00 tinggal menunggu DPRD Kabupaten Morowali bersidang untuk disetujui sebab DPR juga mengetahui kondisi jalan darat saat itu dan geografis Kabupaten Morowali, namun sebelum hal itu disidangkan ternyata Bupati Definitif Andi Muhammad telah kembali menjalankan tugas/menghabiskan masa tugasnya yang tinggal 3 (tiga) bulan karena ternyata diputus bebas di tingkat kasasi MA atas sidang yang dijalaninya, dan saat ia kembali jalankan tugas tersebut selama 3 bulan itulah, Andi Muhammad justru merubah usulan tersebut di DPR yang tadinya oleh PLT Bupati Kabupaten Morowali (Terdakwa) mengusulkan kebijakan penyertaan modal untuk pembelian kapal cepat, menjadi diperuntukan pada UKM (usaha kecil menengah) dan lembaga keuangan lainnya, dan herannya DPRD Kabupaten Morowali menyetujui perubahan yang dilakukan oleh Andi Muhammad padahal tanpa disertai alasan yang mendasar, padahal saat itu kapal telah diadakan/dibeli atas alasan konkrit pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

4. Bahwa Keterangan saksi RUSLAN MUSTAFA dan saksi SIWADARMAN TAMANAMPO, SH tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi an. CHRISTIAN RONGKO, SH (sebagai kepala Bappeda Kabupaten Morowali sejak tahun 2002 s/d 2008), yang menerangkan bahwalatar belakang lahirnya kebijakan Bupati untuk membentuk Perusda Kabupaten Morowali ketika itu adalah karena untuk demi kelancaran terhadap pelayanan tugas dan tanggung jawab pemerintahan serta pelayanan kepentingan masyarakat, sebab selain secara geografis wilayah daerah Kabupaten Morowali sebahagiannya berada di pulau-pulau dan di pesisir pantai, sehingga untuk menjangkaunya harus menggunakan sarana angkutan laut, danjuga ketika itu di tahun 2007 keadaan jalan darat di Kabupaten Morowali sedang rusak berat dan sulit untuk dilalui dalam melakukan kunjungan ke daerah-daerah, dan untuk mengerjakan jalan yang rusak berat tersebut dibutuhkan biaya yang sangat besar, sedangkan anggarannya saat itu belum tersedia, sementara pelayanan tugas dan tanggung jawab pemerintahan serta pelayanan kepentingan masyarakat saat itu mendesak dan harus tetap berjalan, danditerangkan pula bahwa dengan kebijakan membentuk Perusda Kabupaten Morowali yang kemudian melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian kapal cepat tersebut sangat membantu kelancaran pelayanan tugas dan tanggung jawab pemerintahan serta pelayanan kepentingan masyarakat saat itu, bahkan implikasinya dapat menunjang peningkatan pendapatan daerah dan menunjang kemajuan pertumbuhan perekonomian daerah/masyarakat, dan juga diterangkan saksi bahwa setahu saksi harga kapal cepat tersebut adalah Rp4.000.000.000,00 dan karena dana penyertaan modal dari Pemda Kabupaten Morowali belum dapat dicairkan sebesar Rp4.000.000.000,00 sedangkan kapal cepat yang hendak dibeli oleh Perusdatersebut telah membutuhkan uang muka (DP) atas pembelian kapal dimaksud, maka untuk mendapatkan uang muka pembelian kapal cepat tersebut, pihak Perusdalalu meminjam sementara pada Bendahara Pemda Kabupaten Morowali sebesar Rp1.500.000.000,00 dan telah diserahkan pada pemilik kapal sebagai uang muka (DP) dan diterangkan pula bahwa karena dana penyertaan modal yang Rp4.000.000.000,00 ternyata belum juga cair, maka untuk mengganti pinjaman sementara PerusdaKabupaten Morowali kepada Bendahara Pemda Kabupaten Morowali sebesar Rp1.500.000.000. tersebut, PerusdaKabupaten Morowali akhirnya berupaya meminjam dana pada pihak lain yaitu kepada Elvis Sapulete sebesar Rp1.000.000.000,00 dan kepada pak DATLIN TAMALAGI (Terdakwa) sebesar Rp500.000.000,00 dan kesemuanya itu diterima oleh Direktur Utama PerusdaKabupaten Morowali an. *Hermart Gamal* sebanyak Rp1.500.000.000,00 melalui Terdakwa Datlin Tamalagi (foto copy kwitansi terlampir pada bagian akhir memori kasasi ini), dan dana yang dipinjam sebanyak Rp1.500.000.000,00 melalui Terdakwa Datlin Tamalagi tersebut digunakan oleh PerusdaKabupaten Morowali untuk membayar/mengganti pinjamannya kepada Bendahara Pemda Kabupaten Morowali dan diterangkan pula bahwa setelah dana penyertaan modal sebesar Rp4.000.000.000,00 dari Pemda Kabupaten Morowali telah dapat dicairkan dan diterima oleh pihak PerusdaKabupaten Morowali, maka Perusda Kabupaten Morowali kemudian mengganti/membayar pinjamannya yang diterimanya melalui Datlin Tamalagi sebesar Rp1.500.000.000,00 dan untuk menggantinya Perusdamenggunakan uang penyertaan modal Rp4.000.000.000. tersebut, sehingga sisa dana yang Rp4.000.000.000,00 yang diterima oleh PerusdaKabupaten Morowali adalah tersisa Rp2.500.000.000,00 yang kemudian digunakan oleh PerusdaKabupaten Morowali untuk melunasi harga kapal cepat tersebut kepada pihak pemilik kapal yaitu kepada H.

Hal. 55 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHOIRONI F. CADDA. Jadi dana penyertaan modal dari Pemda Kabupaten Morowali kepada Perusda Kabupaten Morowali adalah hanya sebesar Rp4.000.000.000,00 bukan sebesar Rp5.500.000.000,00. Bahwa mencermati fakta sidang tersebut kami penasehat hukum Terdakwam menganggap Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu dalam putusannya justru melakukan perhitungan yang sangat keliru sehingga telah mencoreng asas kehati-hatian/ketelitian Hakim karena telah menjumlahkan pinjaman Perusda Kabupaten Morowali pada Bendahara Pemda Kabupaten Morowali yang justru telah dikembalikannya/dilunasinya sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan penyertaan modal sebesar Rp4.000.000.000,00 sehingga menyimpulkan kerugian Negara/Daerah menjadi sebesar Rp5.500.000.000,00 sebagaimana yang diterjemahkan dalam putusan *a quo*, padahal uang pinjaman Perusda Kabupaten Morowali sebesar Rp1.500.000.000,00 telah dikembalikan oleh Perusda Kabupaten Morowali kepada Bendahara Pemda Kabupaten Morowali (dan fakta sidang tidak ada bukti surat ataupun saksi yang menerangkan perihal Rp1.500.000.000,00 sebagai temuan atau ketekoran pada Bendahara Pemda Kabupaten Morowali).

5. Bahwa keterangan saksi CHRISTIAN RONGKO, SH tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi an. NURDIN LA WIRA, SE (tahun 2007 sebagai direktur umum dan keuangan Perusda Kabupaten Morowali), yang menerangkan bahwa Perusda Kabupaten Morowali telah melakukan kesepakatan untuk membeli kapal cepat dengan pemilik kapal seharga Rp4.000.000.000,00, dan ketika itu disepakati agar Perusda Kabupaten Morowali yang diwakili oleh HERMAN GAMAL selaku Direktur Utama segera membayar uang muka (DP) pembelian kapal tersebut sebesar Rp1.500.000.000,00, sehingga diupayakanlah oleh Perusda Kabupaten Morowali melakukan peminjaman sementara dana Rp1.500.000.000,00 tersebut kepada bendahara Kabupaten Morowali dan saksi menerangkan pula bahwa ketika Perusda Kabupaten Morowali harus mengembalikan pinjamannya kepada bendahara Kabupaten Morowali sebesar Rp1.500.000.000,00 tersebut, maka Perusda Kabupaten Morowali akhirnya meminjam dana kepada pihak ketiga yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00 yang keseluruhannya diterima melalui pak Datlin Tamalagi dan saksi menerangkan pula bahwa setelah dana penyertaan modal dari Pemda Kabupaten Morowali untuk Perusda Kabupaten Morowali sebesar Rp4.000.000.000,00 telah dapat dicairkan oleh Perusda Kabupaten Morowali,



maka Perusda Kabupaten Morowali kemudian membayar pinjamannya kepada pihak ketiga yang kemudian diketahui saksi yaitu kepada Elvis Sapulete sebesar Rp1.000.000.000, yang mana uang tersebut saksi bayarkan melalui Herman Gamal Rp400.000.000,00 dan melalui Aprianus Lande Rp600.000.000,00 dan yang Rp500.000.000,00 adalah pinjaman dari uang pribadi pak Datlin Tamalagi sehingga uang Rp500.000.000,00 tersebut telah dikembalikan kepada pak Datlin Tamalagi (sesuai kwitansi penerimaan terlampir dalam berkas perkara), sehingga sisa dari dana penyertaan modal tersebut tersisa sebesar Rp2.500.000.000,00 dipakai oleh Direktur Utama Perusda Kabupaten Morowali an. HERMAN GAMAL untuk melunasi harga kapal cepat dimaksud kepada pihak pemilik kapal yaitu kepada H. KHOIRONI F. CADDA sesuai kesepakatan jual beli kapal cepat tersebut antara Perusda Kabupaten Morowali yang diwakili direktur utama Perusda Kabupaten Morowali an. HERMAN GAMAL dengan pihak pemilik kapal cepat an. H. KHOIRONI F. CADDA. *(terlampir dalam berkas perkara)*.

6. Bahwa demikian keterangan saksi Aprianus Lande, menerangkan dalam sidang *a quo* bahwa benar harga kapal cepat tersebut Rp4.000.000.000, dan benar saksi menerima uang Rp600.000.000,00 dan mengembalikannya melalui transfer kepada Elvis Sapulete karena Perusda Kabupaten Morowali telah meminjam uang padanya Rp1.000.000.000,00 dan yang Rp400.000.000,00 Herman Gamal yang kembalikan/serahkan kepada Elvis Sapulete. Diterangkan pula bahwa benar Perusda Kabupaten Morowali telah meminjam uang selain kepada Elvis Sapulete juga kepada pak Datlin Tamalagi sebesar Rp500.000.000,00 sehingga keseluruhannya adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 dan yang Rp500.000.000,00 telah dikembalikan kepada pak Datlin Tamalagi.
7. Bahwa dalam sidang *a quo* Terdakwa menerangkan bahwa, kebijakan pembentukan Perusda Kabupaten Morowali adalah didasarkan pada kebutuhan kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sebab pada tahun 2007 saat itu kondisi jalan darat sangat rusak sehingga sulit untuk dilalui dan juga geografis wilayah Kabupaten Morowali sebahagian berada di kepulauan dan di pesisir pantai, sehingga untuk kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat saat itu dibentuk Perusda untuk pengadaan kapal cepat, Terdakwa juga menerangkan bahwa proses pendirian Perusda tersebut telah diajukan di DPRD Kabupaten Morowali dengan usulan anggaran penyertaan modal dari Pemda Kabupaten Morowali untuk pengadaan kapal cepat



sebesar Rp4.000.000.000. dan tinggal menunggu persidangan DPRD tersebut untuk disetujui karena DPRD saat itu telah pula mengetahui kondisi jalan yang rusak berat dan geografis Kabupaten Morowali, Terdakwa juga menerangkan bahwa karena dana penyertaan modal dimaksud belum dapat dicairkan karena menunggu persetujuan DPRD maka untuk memenuhi kesepakatan Perusda Kabupaten Morowali dengan pemilik kapal cepat agar dilakukan pembayaran uang muka (DP) maka Perusda Kabupaten Morowali mengajukan permohonan pinjaman sementara kepada Bendahara Pemda Kabupaten Morowali sebanyak Rp1.500.000.000,00 Terdakwa menerangkan juga bahwa ketika Perusda Kabupaten Morowali harus segera mengembalikan pinjaman sementara tersebut sedangkan dana penyertaan modal yang Rp4.000.000.000,00 belum cair, maka Perusda akhirnya meminjam untuk pengembalian ke bendahara pemda, dan pinjaman tersebut yaitu kepada Elvis Sapulete Rp1.000.000.000,00 dan kepada Terdakwa Rp500.000.000,00 Terdakwa menerangkan juga pinjaman Perusda tersebut semuanya melalui Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 dan yang Rp1.000.000.000 ditransfer oleh Elvis Sapulete melalui rekening anak mantu Terdakwaan. FM. RINAI MAMBE (copy buku rekening terlampir pada bagian akhir memori kasasi ini), sehingga ketika itu setelah dana tersebut dicairkan dari rekening anak mantu Terdakwa lalu uang tersebut di serahkan Tunai ke rekening Perusda Kabupaten Morowali di PT. bank Sulawesi tengah cabang bungku (copy rekening Koran terlampir). Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah dana penyertaan modal dapat dicairkan oleh Perusda Kabupaten Morowali maka Perusda Kabupaten Morowali mengmbalikan pinjamannya tersebut namun yang diterima langsung oleh Terdakwa hanya berjumlah Rp500.000.000,00 (sesuai kwitansi penerimaan dalam berkas perkara) dan uang Elvis Sapulete yang juga dipinjam Perusda tersebut sebanyak Rp1.000.000.000. dikembalikan melalui Aprianus Lande Rp600.000.000,00 dan melalui Herman Gamal Rp400.000.000,00 diterangkan juga kebijakan pendirian Perusda Kabupaten Morowali dengan penyertaan modal Rp4.000.000.000,00 yang tinggal menunggu persetujuan DPRD Kabupaten Morowali akhirnya dirubah saat Andi Muhammad Bupati Definitif kembali bertugas mengakhiri masa jabatannya yang tinggal 3 bulan setelah mendapatkan putusan bebas di Mahkamah Agung atas perkara yang dijalaninya, yaitu yang tadinya Rp4.000.000.000. adalah untuk dana penyertaan modal pada



Perusda Kabupaten Morowali menjadi berubah di DPRD diperuntukkan pada UKM dan lembaga keuangan lainnya.

8. Bahwa fakta sidang saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS), ternyata Kapal Cepat yang dibeli oleh Prusda Kabupaten Morowali tersebut ada di pelabuhan Bungku yaitu di ibu kota Kabupaten Morowali, namun tidak dapat dipergunakan untuk tugas pelayanan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (berlabuh mubazir selama perkara berjalan) karena dilarang digunakan sebab disita sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga kenyataan sedemikian dengan adanya proses perkara *a quo* yang dilakukannya oleh penyidik dan *penuntut* adalah justru telah merugikan keuangan daerah atau Negara sebab kapal tersebut menjadi mubazir keberadaannya/tidak dapat digunakan sesuai tujuannya, dan negara lebih rugi lagi karena Negara konon/diduga harus mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk penyidik dan penuntut dalam memproses perkara dimaksud yang ternyata displit sebanyak 3 perkara termasuk perkara *a quo*, yang tentunya akibatnya konon Negara harus mengeluarkan anggaran untuk memproses 3 perkara tersebut (yang sesungguhnya karakter hukumnya hanya merupakan satu rangkaian peristiwa hukum) adalah sebesar 3 kali ratusan juta rupiah. Atas fenomena proses hukum yang terkesan spekulatif sedemikian menurut hemat kami perlu dilakukan perbaikan terjemahan regulasi demi meminimalisir semakin membengkaknya pengeluaran keuangan Negara yang justru semakin merugikan keuangan Negara,

Keberatan Kedua

Bahwa penerapan hukum tidak diterapkan oleh Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu No. 24 /PID. SUS/ TIPIKOR/2013/PN.PL dan telah di adopsi oleh Putusan No.25/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu No. 24/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL Jo. Putusan No.25/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU melanggar Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dimana alat bukti yang sah ialah a. Keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan Terdakwa.

Bahwa keterangan saksi dan saksi *a de charge*, keterangan ahli, bukti surat, keterangan Terdakwa yang terungkap dalam sidang sebagaimana terurai pada keberatan pertama di atas, ternyata tidak dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Ahli an. DR. SURAHMAN, SH.,MH (dosen pada Fak. Hukum Univ. Tadulako) yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut yang menerangkan dalam sidang bahwa seorang Kepala Daerah memang diberikan wewenang secara hukum untuk membuat kebijakan sepanjang suatu kebutuhan benar-benar mendesak, dan disertai dengan alasan yang nyata yang dapat dipertanggung jawabkan, sepanjang alasannya nyata dan mendesak adalah tidak salah menurut hukum mestinya yuridis dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* sebab keterangannya tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi an. SIWADARMAN TAMANAMPO, SH (tahun 2007 sebagai kepala bagian hukum Kabupaten Morowali) dan saksi CHRISTIAN RONGKO, SH (sebagai kepala Bappeda Kabupaten Morowali sejak tahun 2002 s/d 2008) dan saksi *a de charge* an. RUSLAN MUSTAFA (tahun 2007 sebagai Kasubdin di dinas pekerjaan umum/PU Kabupaten Morowali) dan keterangan Terdakwa yang pada intinya menerangkan bahwa geografis wilayah daerah Kabupaten Morowali sebahagiannya berada di pulau-pulau dan di pesisir pantai, sehingga untuk menjangkaunya harus menggunakan sarana angkutan laut, dan juga ketika itu di tahun 2007 keadaan jalan darat di Kabupaten Morowali sedang rusak berat dan sulit untuk dilalui dalam melakukan perkunjungan ke daerah-daerah, dan untuk mengerjakan jalan yang rusak berat tersebut dibutuhkan biaya yang sangat besar, sedangkan anggarannya saat itu belum tersedia, sementara pelayanan tugas dan tanggung jawab pemerintahan serta pelayanan kepentingan masyarakat saat itu mendesak dan harus tetap berjalan, dan keterangan saksi -saksi ini dan Terdakwa yang bersesuaian adalah merupakan dasar terpenuhinya persyaratan hukum dalam pengambilan kebijakan dimaksud oleh keterangan Ahli an. DR. SURAHMAN, SH.,MH (dosen pada Fak. Hukum Univ. Tadulako) namun tidak dipertimbangkan secara cermat oleh putusan *Judex Facti*.

Bahwa demikian keterangan saksi SIWADARMAN TAMANAMPO, SH dan keterangan saksi an. CHRISTIAN RONGKO, SH (sebagai kepala Bappeda Kabupaten Morowali sejak tahun 2002 s/d 2008) dan saksi an. NURDIN L A WIRA, SE (tahun 2007 sebagai direktur umum dan keuangan Perusda Kabupaten Morowali) dan keterangan saksi Aprianus Lande dan keterangan Terdakwayang pada intinya mereka menerangkan bahwa harga kapal cepat tersebut Rp4.000.000.000. dan para saksi tersebut juga menerangkan yang bersesuaian yang pada intinya bahwa benar (DP) pembelian kapal tersebut sebesar Rp1.500.000.000,00, sehingga diupayakanlah oleh Perusda Kabupaten Morowali melakukan peminjaman sementara dana Rp1.500.000.000,00 tersebut

Hal. 60 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



kepada bendahara Kabupaten Morowali, dan para saksi menerangkan pula bahwa ketika Perusda Kabupaten Morowali harus mengembalikan pinjamannya kepada bendahara Kabupaten Morowali sebesar Rp1.500.000.000,00 tersebut, maka Perusda Kabupaten Morowali akhirnya meminjam dana kepada pihak ketiga yaitu sebesar Rp1.500.000.000. yang keseluruhannya diterima melalui pak Datlin Tamalagi dan saksi menerangkan pula bahwa setelah dana penyertaan modal dari Pemda Kabupaten Morowali untuk Perusda Kabupaten Morowali sebesar Rp4.000.000.000,00 telah dapat dicairkan oleh Perusda Kabupaten Morowali, maka Perusda Kabupaten Morowali kemudian membayar pinjamannya kepada pihak ketiga yaitu untuk kepada Elvis Sapulete sebesar Rp1.000.000.000. yang mana uang tersebut dibayarkan melalui Herman gamal Rp400.000.000,00 dan melalui aprianus lande Rp600.000.000,00 dan yang Rp500.000.000,00 adalah pinjaman dari uang pribadi pk. Datlin Tamalagi sehingga uang Rp500.000.000,00 tersebut telah dikembalikan kepada pk. Datlin Tamalagi (sesuai kwitansi penerimaan terlampir dalam berkas perkara), namun tidak dipertimbangkan dengan cermat oleh putusan *Judex Facti*, bahkan telah keliru menyatakan bahwa kerugian dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp5.500.000.000,00 sebab dalam putusan *Judex Facti* ternyata telah menjumlahkan dana penyertaan modal Rp4.000.000.000. kepada Perusda Kabupaten Morowali dengan dana pinjaman sementara kepada bendahara Kabupaten Morowali sebesar Rp1.500.000.000. padahal fakta sidang *a quo* tersebut dana Rp1.500.000.000. telah dikembalikan Perusda Kabupaten Morowali kepada bendahara Kabupaten Morowali, dan dana pengembalian pinjaman sementara tersebut diperoleh Perusda Kabupaten Morowali dari pihak ketiga yaitu dari Elvis Sapulete dan dari uang pribadi Terdakwa yang semuanya berjumlah Rp1.500.000.000. jadi keliru putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah menerima gratifikasi Rp500.000.000,00 sebab keterangan para saksi tersebut telah menerangkan bahwa uang Rp500.000.000,00 yang diterima Terdakwa adalah pengembalian pinjaman Perusda Kabupaten Morowali kepada Terdakwa.

Bahwa para saksi dan Terdakwa menerangkan pula bahwa kebijakan pendirian Perusda Kabupaten Morowali dengan penyertaan modal Rp4.000.000.000,00 untuk pembelian kapal cepat yang tinggal menunggu persetujuan DPRD Kabupaten Morowali tersebut akhirnya dirubah saat Andi Muhammad bupati definitif kembali bertugas mengakhiri masa jabatannya yang tinggal 3 bulan setelah mendapatkan putusan bebas di Mahkamah Agung atas perkara yang dijalaninya, yaitu yang tadinya Rp4.000.000.000 adalah untuk



dana penyertaan modal pada Perusda Kabupaten Morowali menjadi berubah di DPRD diperuntukkan pada UKM dan lembaga keuangan lainnya (entah motifasi apa yang ada dibenak Andi Muhammad sehingga merubahnya), padahal perubahan yang dilakukan oleh Andi Muhammad tersebut adalah tanpa alasan yang jelas, sehingga akhirnya maksud baik Terdakwa untuk mensiasati kesulitan kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Morowali saat itu justru disidangkan dalam perkara *a quo* padahal keterangan ahli dan saksi lainnya dan saksi *a de charge* dan Terdakwa dan bukti-bukti surat telah membuktikan tidak ada pelanggaran hukum bahkan fakta pemeriksaan setempat (PS) ternyata kapal cepat tersebut ada dan sedang terparkir di pelabuhan bungku ibu kota Kabupaten Morowali (tidak fiktif) dan tidak terdapat mark up harga kapal dimaksud, hanya saja tidak dapat dipakai/difungsikan Pemda Kabupaten Morowali karena tidak ada ijin pinjam pakai atas barang bukti kapal tersebut dan tetap terparkir secara mubazir hingga saat ini (terparkir mubazir sekitar kurang lebih 6 tahun).

Keberatan Ketiga

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu No. 24/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL, jo. Putusan No.25/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU telah keliru membuat pertimbangan yang hanya menonjolkan keterangan saksi dalam BAP penyidik;

Bahwa Putusan *Judex Facti* telah keliru membuat pertimbangan yang hanya menonjolkan keterangan saksi dalam BAP penyidik, sehingga yuridis patut untuk dibatalkan;

Bahwa Pasal 185 Ayat (1) KUHAP telah menegaskan "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan".

Bahwa rujuk pada maksud rumusan hukum Pasal 185 Ayat (1) KUHAP sebabagai asas keterangan saksi sebagai bukti, maka secara hukum pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palu No. 24/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL, yang hanya menonjolkan keterangan saksi dalam BAP penyidik, telah terbukti melanggar asas keterangan saksi sebagai bukti.

Bahwa karena Putusan *Judex Facti* telah terbukti melanggar asas keterangan saksi sebagai bukti maka selanjutnya kami kembali mau mempertegas perihal tidak terpenuhinya unsur hukum dalam Dakwaan jaksa penuntut umum, sebagaimana terurai dibawah ini;

Bahwa dalam rumusan pasal 183 KUHAP, setiap orang menunjuk pada adanya hubungan antara suatu peristiwa tindak pidana dengan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sebagai pelaku yang harus dikuatkan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Bahwa dengan menyimak rumusan yang dimaksud dan yang terkandung dalam pasal 183 KUHP tersebut, pembuktian unsur setiap orang sesungguhnya tidaklah sederhana sekedar menempatkan atau mendudukkan Terdakwa Drs. Datlin Tamalagi sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang kemudian unsur setiap orang telah terpenuhi, terlebih lagi jika yang dimaksud terpenuhi sama pengertiannya dengan terbukti, seharusnya unsur setiap orang hanya dapat dinyatakan terbukti jika perbuatan Terdakwa telah mencocoki semua unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang didakwakan yaitu pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP jo.pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Bahwa rujuk pada uraian fakta sidang pada keberatan I dan keberatan II di atas, maka nyatalah secara hukum bahwa Terdakwa *quotelah* membuat kebijakan secara sah sesuai wewenang yang ada padanya membentuk PerusdaKabupaten Morowali, rumusan ini terpenuhi sesuai apa yang dimaksud keterangan ahli yang terurai diatas yang memenuhi Pasal 186 KUHP dan Pasal 184 Ayat (1) huruf b.

Bahwa demikian pula, fakta sidang ternyata Terdakwa *quomenerima* dana Rp500.000.000,00 dari PerusdaKabupaten Morowali, adalah semata-mata sebagai pengembalian uang pribadi Terdakwa *quodari* PerusdaKabupaten Morowali atas pinjaman PerusdaKabupaten Morowali kepada Terdakwa *quoketika* PerusdaKabupaten Morowali hendak mengembalikan pinjamannya kepada Bendahara Pemda Kabupaten Morowali (sesuai uraian keterangan saksi pada keberatan I dan II diatas yang merupakan fakta yang terungkap dalam sidang *a quovide*. memenuhi Pasal 185 Ayat (1) KUHP dan Pasal 184 Ayat (1) huruf a).

Bahwa oleh karena itu, Terdakwa Drs. Datlin Tamalagi benar adalah orangtetau subyek hukum, akan tetapi sesuai fakta yang terungkap dalam sidang *a quotersebut*, Terdakwa tidak termasuk subyek hukum atau yang dimaksud dengan unsur setiap orang yang harus mempertanggung jawabkan kesalahan atas perbuatan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum; sebab

Hal. 63 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Ahli maupun keterangan saksi-saksi lain yang terungkap dalam sidang yang teruarai diatas dalam keberatan I dan keberatan II telah menunjukkan secara hukum bahwa Terdakwaa *quotidak* melakukan kesalahan hukum sebagaimana dimaksud surat Dakwaan jaksa dalam perkara *a quo*.

Bahwa demikian dalam hukum pidana, mengenai unsur melawan hukum adalah unsur yang sangat urgen atau sangat pokok untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dihukum, sebab, penentu kesalahan ditentukan dengan adanya suatu perbuatan yang melawan hukum sesuai azas hukum pidana "Tidak ada pidana tanpa suatu perbuatan yang melawan hukum dan tidak ada pidana tanpa kesalahan";

Bahwa sejalan dengan azas hukum pidana tersebut. Prof. Moeljatno, SH. berpendapat, bahwa "Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana" (AZAS-AZAS HUKUM PIDANA, 1980, hal 88) demikian pula pendapat R. Achmad S. Soemadi Pradja, SH, bahwa "...bagi adanya perbuatan pidana itu pertama-tama harus adanya perbuatan yang dilakukan orang yang melanggar larangan dalam suatu perundang-undangan pidana jo. Pasal 1 Ayat (1) KUHP, Kedua, perbuatan dimaksud harus juga bersifat melawan hukum" (PENGERTIAN SERTA SIFAT MELAWAN HUKUM BAGI TERJADINYA TINDAK PIDANA, dihubungkan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung RI, Armico Bandung, 1983, hal 18);

Bahwa dari kedua pendapat hukum tersebut dapat disimpulkan, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan dan dikualifisir sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut bersifat melawan hukum;

Bahwa unsur melawan hukum tersebut ternyata sesuai fakta persidangan *a quosebagaimana* terurai jelas dalam keberatan I dan keberatan II tersebut di atas, tidak ditemukan perbuatan Terdakwa yang telah melawan hukum, dan bukti ini telah di jelaskan oleh keterangan Ahli dan keterangan saksi-saksi dalam sidang *a quose*sesuai uraian dalam keberatan I dan keberatan II Memori Banding ini, olehnya yuridis sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dihubungkan dengan azas hukum pidana dan pendapat tentang sifat melawan hukum tersebut diatas, maka pertanyaannya adalah benarkah Terdakwa Drs. Datlin Tamalagi telah melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam surat tuntutannya halaman 203 yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Bahwa Terdakwa Drs. Datlin Tamalagi selaku PLT Bupati Kabupaten Morowali yang diangkat berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52-1065 Tahun 2005 tertanggal 23 Desember 2005 sampai dengan akhir masa jabatannya di Tahun 2007 tugas pokok sebagai Pelaksana I Tugas Bupati sangat jelas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka tindakan Terdakwa yang mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali dan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Morowali yang kemudian memberikan disposisi atas permohonan pencairan Penyertaan Modal- Pemda Morowali kepada Perusahaan Daerah, tidak dapat dikatakan atau dikualifisir sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Keputusan Mendagri No.29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Bahwa adalah sangat keliru jika Jaksa/Penuntut Umum menyatakan bahwa pertanggung jawaban dana Penyertaan Modal Pemda Morowali adalah kewajiban hukum dari Terdakwa, oleh karena Terdakwa sebagai PLT Bupati Kabupaten Morowali dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selalu berpedoman pada aturan yang berlaku sehingga setiap ada permohonan pencairan dana penyertaan modal dari Perusahaan Daerah untuk pembayaran kapal selalu memberikan catatan pada disposisi dengan kata-kata sesuaikan dengan mekanisme atau sesuaikan dengan peraturan yang berlaku, Bukankah hal tersebut merupakan bentuk perintah yang harus dicermati baik-baik oleh yang menerima disposisi dalam hal ini adalah Kabag Keuangan, sehingga jika terjadi suatu bentuk penyimpangan atas disposisi dari Terdakwa tersebut secara hukum Terdakwa tidak dapat dipersalahkan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum lain yakni Kabag Keuangan, Direktur Perusahaan daerah dan Pemilik Kapal, dan demikian pula bukan merupakan kewajiban hukum bagi Terdakwa yang harus membuat pertanggung jawaban keuangan dana penyertaan modal Pemda Morowali;

Bahwa dari uraian tersebut diatas sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor:42 K/Kr/1965 dinyatakan

Hal. 65 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, seperti misalnya 3 faktor: 1. Negara tidak dirugikan, 2. kepentingan umum dilayani, 3. Terdakwa tidak diuntungkan."

Bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan perkara ini maka unsur melawan hukum dalam Dakwaan primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti, olehnya itu adalah sangat patut dan wajar menurut hukum Terdakwa Drs. Datlin Tamalagi haruslah dibebaskan dari semua Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

"Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi"

Bahwa unsur ini sangat berkaitan erat dengan adanya niat kesengajaan dari pelaku suatu tindak pidana baik terhadap sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan insyaf akan kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), sengaja insyaf akan kemungkinan (*dolus eventualis*), dan demikian pula sejalan dengan pendapat yang kita kenal dalam teori hukum pidana yakni teori kesengajaan menurut Dr. Chairul Huda, SH.MH. dalam Disertasinya yang menyatakan bahwa:

"Kesengajaan dapat terjadi, jika pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini, pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya yang tertuju pada suatu tindak pidana"(Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju pada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media, 2006, hal 104);

Bahwa rujuk pada teori hukum tersebut, Terdakwa Drs. Datlin Tamalagi tidak dapat dikatakan sebagai orang yang harus mempertanggung jawabkan secara pidana atas unsur tersebut diatas, karena Terdakwa sejak awal tidak bermaksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sebab Terdakwa selaku PLT Bupati Kabupaten Morowali yang mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak ada terungkap dalam fakta persidangan telah terbukti menerima sesuatu atau meminta imbalan dalam bentuk barang maupun dalam bentuk sejumlah uang sebagaimana keterangan saksi-saksi, dan terhadap fakta Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), uang tersebut adalah pengembalian terhadap pinjaman Perusda Morowali setelah dana Penyertaan modal sebesar Rp4.000.000.000,00 dicairkan, karena sebelumnya Terdakwa telah memberikan pinjaman dari uang pribadinya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk

Hal. 66 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan dana yang harus dikembalikan Perusda atas pinjaman sementara Perusda terhadap Pemda Morowali ketika hendak membayar uang panjar pembelian kapal cepat sebesar Rp1,5 miliar, jadi menjadi jelaslah bahwa uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp500 juta tersebut adalah uang pribadinya yang pernah dipinjam oleh Perusda morowali, alias bukanlah uang Pemda yang sengaja diambil tanpa dasar yang dapat merugikan keuangan daerah atau kerugian negara;

Bahwa disamping itu pula Terdakwa sebagai PLT Bupati Kabupaten Morowali sebagaimana fakta persidangan *a quo*, terungkap bahwa niat untuk membentuk Perusahaan Daerah adalah untuk mempercepat pelayanan urusan Pemerintahan di kabupaten Morowali yang sebagiannya berada dikepulauan serta transportasi jalan darat saat itu sangat tidak layak dan tidak mendukung, serta pula kondisi stabilitas wilayah Kabupaten Poso untuk melalui jalan darat sangat mengkhawatirkan, sehingga atas dasar keadaan yang sangat darurat yang dikonsep oleh Kepala Bapeda Kabupaten Morowali, maka Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Perusahaan Daerah dan Surat Keputusan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Morowali bersamaan dengan diajukan Rancangan Perda Kabupaten Morowali tentang Perusahaan Daerah, sementara itu pula Terdakwa selakau PLT Bupati Kabupaten Morowali bermaksud dengan adanya Kapal yang dioperasikan oleh Perusahaan Daerah akan memberikan keuntungan yang berakibat Pendapatan Asli Daerah akan meningkat mengingat Kabupaten Morowali juga saat itu belum lama menjalani pemekaran, bukankah hal ini merupakan suatu motivasi yang positif dari Terdakwa untuk menyetujui permohonan pencairan dana penyertaan modal oleh Perusahaan Daerah dengan niat agar digunakan dengan baik (sesuai dengan peruntukannya), oleh karena itu Terdakwa sebagai PLT Bupati Kabupaten Morowali tidak dapat dibebani pertanggung jawaban atas kesalahan penggunaan dana Penyertaan modal Pemda Kabupaten Morowali yang faktanya dilakukan oleh Direktur Perusahaan Daerah bersama dengan pemilik kapal sebagai unsur memperkaya orang lain atau suatu korporasi, sebab niat Terdakwa sejak awal tidak ada sama sekali, sebagaimana dalam azas hukum pidana "Orang tidak dapat dikatakan bersalah jika maksudnya tidak salah" olehnya itu maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat yakin bahwa unsur dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti, karena beban pertanggung jawaban atas penggunaan dana Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Morowali yang telah dicairkan berdasarkan permohonan Direktur Perusahaan Daerah sepenuhnya menjadi

Hal. 67 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran yakni Kabag Keuangan, termasuk Dirut Perusda Morowali yang telah menyalahgunakan dana penyertaan modal tersebut;

"Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Bahwa terhadap unsur dimaksud kiranya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa merasa perlu untuk menyatukan persepsi kita bersama tentang adanya kata "dapat" sebab apabila kita mencermati kata "dapat" tersebut maka semua Terdakwa korupsi yang diajukan di persidangan berkaitan dengan pelanggaran atas pasal 2 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasti tidak ada Terdakwa yang luput dari hukuman penjara atau dibebaskan dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu kami selaku Penasihat Hukum dalam mencermati kata "dapat" dalam unsur tersebut diatas seharusnya kerugian keuangan Negara itu nyata dan nampak serta pabu berapa banyak yang telah dirugikan dan/atau digunakan oleh Terdakwa atau digunakan orang lain sebagaimana penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Tipikor yang menegaskan "Yang dimaksud dengan kerugian nyata ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk", sebab dana penyertaan modal Pemda Kabupaten Morowali yang belum dapat dipertanggung jawabkan hanya berdasarkan perhitungan Penyidik Kejaksaan yang sangat prematur dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, karena fakta yang terungkap dipersidangan belum ada audit dari Inspektorat atau audit dari akuntan publik yang ditunjuk, dan dengan mencermati dan membaca surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang menguraikan penggunaan dana penyertaan modal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah perhitungan yang subyektif demi membuktikan dakwaannya meskipun oleh Jaksa/Penuntut Umum secara sadar mengetahui bahwa apa yang dilakukannya ternyata telah menyalahi peraturan perundang-undangan, bagaimana tidak dalam Pasal 23 E UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Instansi yang berwenang melakukan audit Keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)", dan lebih lanjut kewenangan BPK dalam melakukan audit Keuangan Negara terimplementasi dalam undang-undang No.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang tugas dan wewenangnya termuat dalam rumusan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 selanjutnya pula mengenai kedudukan tugas, wewenang dan fungsi

Hal. 68 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut juga termuat dalam undang-undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) menyatakan "Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK" Bahwa dari penegasan tersebut diatas, maka yang berhak secara hukum untuk menentukan ada tidaknya kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga satu-satunya yang diberi wewenang untuk secara preventif memeriksa keuangan negara dan keuangan daerah termasuk didalamnya jika ada indikasi tindakan korupsi, dan atas fakta tidak adanya perhitungan tentang kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas timbul pertanyaan Apakah kita dalam menegakkan aturan harus mengikuti tindakan yang ilegal dengan nyata melanggar Undang Undang Dasar 1945 Pasal 23 E...? sudah saatnya marilah kita bersama-sama menegakkan aturan secara proporsional dan profesional serta sesuai pula dengan hati nurani kita, janganlah kita terjebak pada asumsi-asumsi Jaksa/Penuntut Umum yang sengaja meminjam tangan Majelis Hakim yang mulia lagi terhormat untuk menghukum orang yang tidak bersalah meskipun selama perkara ini disidangkan telah terbangun opini publik bahwa Terdakwa adalah seorang koruptor namun kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat yakin bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini masih mempunyai nurani yang tulus, jujur dan adil dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, yang pada akhirnya membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, karena unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti, olehnya itu maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

"Unsur sebagai' yang melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan"

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perkara ini jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 525.K/PID/1990 tanggal 28 Juni 1990 Tentang bersama-sama dalam pengertian pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, jelas bahwa Terdakwa yang hanya memberikan disposisi terhadap permohonan pencairan dana penyertaan modal Kabupaten Morowali dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya sebagai PLT Bupati Kabupaten Morowali yang diangkat berdasarkan SK Menteri dalam Negeri Nomor: 131.52-1065 Tahun 2005 tertanggal 23 Desember 2005 sampai dengan akhir masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya di Tahun 2007, sama sekali tidak mencocoki rumusan unsur bersama-sama, sebab sesuai dengan Pendapat Mahkamah Agung RI tentang bersama-sama menyatakan "...konstruksi yang dapat dikualifisir sebagai kesengajaan yang meliputi bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP adalah mereka yang bersma-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu: 1. Orang yang melakukan dan 2. Orang yang turut serta melakukan perbuatan.kedua orang ini semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Keduanya harus melakukan semua anasir dari perbuatan pidana tersebut.., adalah tidak boleh, bilamana salah seorang misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan saja, sebab bila demikian maka orang tersebut tidak termasuk sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana". (Varia PERADILAN TAHUN VI No.66 Maret 1991);

Bahwa fakta dipersidangan dimana Terdakwa yang membentuk Perusahaan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati serta memberikan disposisi atas permohonan dari Herman Gamal selaku Direktur Perusahaan Daerah untuk pencairan dana penyertaan modal, hanya sebatas memberikan disposisi kepada Kepala Bagian Keuangan yang memang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai PLT Bupati Kabupaten Morowali sebagaimana fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta petunjuk dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam tindakannya tidak meliputi semua proses perbuatan pelaksanaan, sehingga jika ada fakta dana penyertaan modal yang dicairkan atas permohonan Direktur Perusahaan Daerah sdr. Herman Gamal dan yang digunakan oleh orang lain tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Terdakwa tidak dapat dikualifisir bahwa pasal 55 Ayat (1) ke-1 telah terbukti, sebab pertanggung jawaban atas penggunaan dana penyertaan modal yang telah dicairkan bukan lagi menjadi tanggung jawab Terdakwa melainkan menjadi tanggung jawab Direktur Perusahaan Daerah kepada Pemda Kabupten Morowali, sehingga adalah sungguh sangat tidak beralasan hukum untuk menimpakan kesalahan pada diri Terdakwa sebagaimana yang diingatkan oleh Mr. Drs. E. UTRECHT, bahwa "Dalam pertimbangan dijatuhkan tidaknya suatu hukuman, maka tidak boleh dilupa azas bahwa seseorang hanya dapat dihukum karena suatu peristiwa (kelakuan) yang ia sendiri adakan...dst..." (Ringkasan Sari Kuliah HUKUM PIDANA I, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hal.254);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta petunjuk dan keterangan Terdakwa dan pendapat

Hal. 70 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakar hukum tersebut diatas, maka unsur pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa bagi kami penasihat hukum berkesimpulan sama sekali tidak terbukti, oleh karena itu adalah patut dan wajar menurut hukum Terdakwa harus dibebaskan dari semua Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

"Unsur melakukan beberapa perbuatan saling berhubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam surat tuntutan menyatakan bahwa atas fakta Terdakwa yang membentuk Perusahaan Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Morowali serta memberikan disposisi atas permohonan Direktur Perusahaan Daerah untuk pencairan dana penyertaan modal menjadikan pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terbukti adalah kesimpulan yang keliru, sebab Terdakwa dalam memberikan disposisi atas permohonan pencairan dana penyertaan selalu memberikan catatan "diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku" hal tersebut mengandung maksud yang harus dimengerti oleh orang yang menerima disposisi tersebut yakni Kabag Keuangan, Dan sebagaimana fakta persidangan perkara ini tidak ditemukan fakta bahwa tindakan Terdakwa yang memberikan disposisi tidak masuk dalam ruang lingkup tugas pokok Terdakwa selaku PLT Bupati Kabupaten Morowali serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dana penyertaan modal yang dicairkan telah sesuai dengan permohonan Direktur Perusahaan Daerah serta digunakan untuk tujuan pembayaran atau pelunasan kapal Bintang Morowali, Dan walaupun dana tersebut disalah gunakan oleh Direktur Perusahaan Daerah Sdr. Herman Gamal maka sangat kuat dan beralasan hukum bahwa antara sdr. Herman Gamal dengan pemilik kapal Haeroni Cadda yang harus mempertanggung jawabkan karena merekalah yang melakukan perjanjian jual beli kapal tersebut, bukan Terdakwa yang harus dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana unsur pasal yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas. Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat yakin bahwa unsur pasal tersebut diatas sama sekali tidak terbukti;

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi, untuk itu kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa sangat menyadari tugas Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah sangat mulia dan dalam tanggung jawab yang sangat besar terhadap penegakkan hukum di Republik Indonesia tercinta ini, untuk tetap konsisten menerapkan hukum secara jernih, tepat dan benar sesuai ketentuan

Hal. 71 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku dengan tidak mengenyampingkan hak hukum orang-orang yang fakta yuridisnya harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, sehingga makna dari jiwa keadilan bagi setiap rakyat Indonesia in casu Terdakwa dalam perkara ini tidak tercabik-cabik oleh derasnya arus politik yang kelihatannya konek dengan badai opinio publikum non yuridis yang menyimpang dari ius constitutum (hukum positif) yang tentunya dapat berakibat menghancurkan "kokohnya konstruksi supremasi hukum" yang menjadi tanggung jawab para penegak hukum;

Bahwa mencermati uraian hukum tersebut diatas, nyatalah bahwa *Judex Facti* telah hanya menonjolkan pertimbangan hukumnya pada keterangan saksi dalam BAP penyidik (melanggar Pasal 185 Ayat (1) KUHAP), olehnya yuridis Putusan *Judex Facti* a quosudah sepatutnya di batalkan.

Bahwa oleh dan sebab itu, maka yuridis MEMORI BANDING yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bertanggal 18 Februari 2014 yang tidak disertai dengan argumentasi/dalil hukum yang dapat memperjelas alasan memori bandingnya patut dikesampingkan, dan pula memori banding jaksa tersebut dapat memberikan kesan yang patut disimpulkan secara hukum sebagai suatu bukti bahwa pihak jaksa penuntut umum yang telah mengajukan Dakwaan dan tuntutan terhadap Terdakwaa quodalam perkara ini, "telah sekedar memenuhi perintah tugas yang sesungguhnya tidak berdasarkan bukti hukum yang cukup/valid", kenyataan ini dibuktikan pula dengan didasarkannya Dakwaan a quohanya pada BAP penyidik yang telah tidak dilanjutkan sejak 4 (empat) tahun yang lalu sebab tidak terdapat bukti permulaan yang cukup, dan antara lain kenyataan inilah yang patut secara hukum dicermati secara objectif bahwa entah motivasi apa yang menunggangi sehingga pejabat hukum yang baru pada 4 (empat) tahun kemudian melakukan perintah menyidangkan perkara a quoyang tidak didasarkan pada bukti hukum yang cukup, dan bahkan klien kami Terdakwaa quoyang hingga saat sekarang adalah orang yang telah/sedang mengidap penyakit yang sangat serius yaitu penyakit jantung yang parah yang telah ketergantungan pada obat sesuai bukti hukum keterangan dokter yang kami lampirkan dalam berkas perkara, sehingga Terdakwa hingga saat ini dalam pengawasan/perawatan jalan secara intensif dan membutuhkan ketenangan dan istirahat yang tanpa pengaruh gangguan tekanan apapun, sehingga berdasarkan kondisi kesehatan Terdakwa yang serius sedemikian/yang tidak sehat (jasmani), seharusnya secara hukum tidak patut/tidak pantas (berkaitan pula dengan HAM) untuk dilakukan proses sidang terhadap Terdakwaa quo, sehingga pelaksanaan persidangan a quoterhadap

Hal. 72 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang sedang sakit tersebut dapat dikulifisir selain melanggar hukum acara/formil, juga telah terjadi pelanggaran HAM berat, yang patut dipertanggung jawabkan secara hukum oleh pihak-pihak terkait (klien kami Terdakwa *quod* dalam setiap menghadiri sidang di pengadilan negeri palu, sangat jelas dan terang terlihat oleh siapapun yang ada di pengadilan ketika memasuki gedung pengadilan hingga keruang sidang klien kami harus di papah sebab jika tidak maka klien kami dapat terjatuh).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwaperbuatan Terdakwa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Morowali yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan meminjam uang dari kas daerah diberikan kepada Herman Gamal dan mengeluarkan uang penyertaan modal Pemda Kabupaten Morowali untuk Perusahaan Daerah Morowali dan dana pemberian pinjaman daerah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 Huruf a, b, c Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 253 Ayat 1 Huruf a, b, cJo. Pasal 254 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa: Drs. DATLIN TAMALAGI tersebut;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Ttd/ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 74 dari 74 hal. Put. No. 953 K/Pid.Sus/2015